

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Magetan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Peternakan
Dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi
*Glonggongan.***

SKRIPSI

Oleh :
Prasojo Arief Sumadhijono
NIM. C93216101



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRASOJO ARIEF SUMADHIJONO

NIM : C93216101

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Magetan Nomor
187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Pernakan Dan
Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi
Glonggongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian
dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2022

Saya yang menyatakan



PRASOJO ARIEF SUMADHIJONO

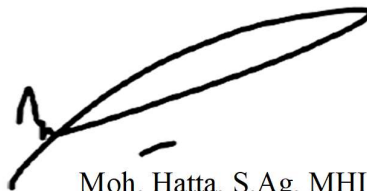
NIM. C93216101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Prasojo Arief Sumadhijono NIM. C93216101 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 28 April 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

Moh. Hatta, S.Ag. MHI

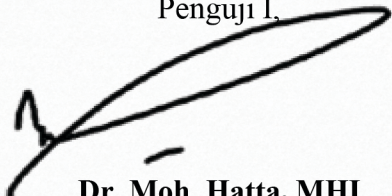
NIP. 197110262007011012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Prasojo Arief Sumadhijono (NIM. C93216101) telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 27 September 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



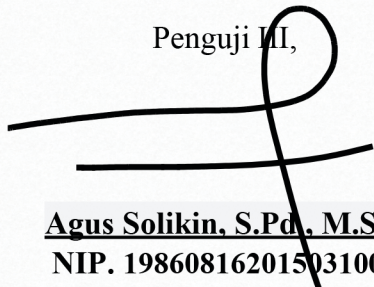
Dr. Moh. Hatta, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji II,



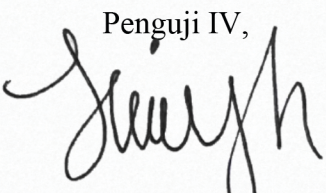
Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji III,



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,



Zainatul Ilmiyah, S.H., M.H.
NIP. 199302152020122020

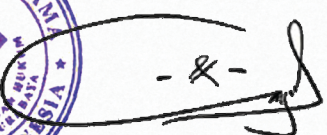
Surabaya, 27 September 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PRASOJO ARIEF SUMADHIJONO
NIM : C93216101
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : prasojoarief1997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Peternakan Dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi Glonggongan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 November 2022

Penulis

(Prasjo Arief Sumadhijono)

ABSTRAK

Penelitian yang berbentuk skripsi dan berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Pernakan Dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi Glonggongan.” ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan hakim pengadilan negeri magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. MGT (peternakan dan kesehatan hewan) tentang penjualan daging sapi glonggongan dan tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN MGT (peternakan dan kesehatan hewan) tentang penjualan daging sapi glonggongan.

Metode yang diterapkan untuk menganalisis data dalam penelitian normatif ini yaitu deskriptif preskriptif dengan dasar format analisis deduktif, deduktif sendiri adalah metode analisis teori-teori yang bersifat general/umum selanjutnya dihadirkan sebuah kesimpulan yang memiliki sifat khusus dan detail. Metode deskriptif analisis dapat diperuntukan menguraikan titik masalah hukuman atau *Uquabah* terhadap pelaku delik pemrosesan dan penjualan daging sapi *glonggongan* dan hubungannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta UU no. 12 tahun 2012 tentang pangan.

Hasil penelitian kepustakaan, putusan hakim sudah sesuai terkait Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta UU no. 12 tahun 2012 tentang pangan namun UU tersebut masih mempunyai celah atau bias dalam pengartian kata “pangan” serta kualitas sanitasi yang baik.

Meskipun tidak diatur dalam Nash, hukuman untuk pelaku tindak pidana penjualan daging sapi *Glonggongan* sudah diakomodir oleh *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* yang merupakan perwujudan dari hukuman seorang hakim, jenis *Jarīmah Ta'zir* yang berkaitan berupa pembohongan publik dan menyangkut mashlahat umat dalam memroses dan menjual daging sapi tersebut. Masalah ini juga masuk dalam kategori *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* tentang ketertiban dan keamanan umum, kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi juga bisa mengakomodir delik ini.

KATA PENGANTAR

Ucapan Alhamdulillah serta puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Pernakan Dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi Glonggongan.” yang disusun guna memenuhi tugas akhir persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini telah melalui bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang diungkapkan oleh penulis kepada:

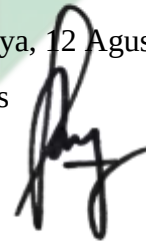
1. Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag, selaku Kepala Program Studi hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Moh. Hatta, S.Ag, MHI, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing penlis selama penyusunan skripsi ini
5. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu selama masa perkuliahan
6. Kedua orang tua dan saudara penulis yang telah menjadi motivator penulis, karena berkat semangat dan doa dari beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

7. Rois Fadzi Ahmad Ravi yang selalu mendukung, memberikan semangat, memberikan masukan yang membangun dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, teman bergaul, teman berbagi ilmu dan pengalaman selama dikampus serta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhususnya Irfan Breng, Iqbal, Habib, Fatwa, Dinda, dan Syahnaz.

Atas semua bimbingan, bantuan, semangat dan doa dari berbagai pihak penulis menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Semoga dapat menjadi ladang pahala bagi semua pihak yang terkait. Akhir kata, Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam tulisan ini.

Surabaya, 12 Agustus 2022

Penulis



Prasojo Arief Sumadhijono

NIM. C93216101

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Kajian Pustaka	14
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II ANALISIS GENERAL TERKAIT TINDAK PIDANA DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	23

B.	Dasar Hukum <i>Ta'zir</i>	27
C.	Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi <i>Ta'zir</i>	30
D.	Ruang Lingkup berlakunya <i>Jarimah Ta'zir</i>	31
E.	Jenis-Jenis <i>Jarimah ta'zir</i>	32
F.	Jenis Penerapan <i>Uqūbah Jarimah Ta'zir</i>	35
BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGETAN NOMOR : 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN) TENTANG PENJUALAN DAGING SAPI GLONGGONGAN	45
A.	Pengertian Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi Glonggongan.	45
B.	Alur terjadinya Praktik Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi Glonggongan.	46
C.	Dakwaan Penuntut Umum	48
BAB IV	TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGETAN NOMOR 187/Pid.Sus/2018/PN. MGT (PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN) TENTANG PENJUALAN DAGING SAPI GLONGGONGAN	66
A.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terkait Perkara Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Pernakan Dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi Glonggongan...67	67
B.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Perkara Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Pernakan Dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi <i>Glonggongan</i>	73
BAB V	PENUTUP	80

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dengan berbagai ciri khas yang berbeda dengan negara-negara hukum lainnya. Klausul Indonesia adalah negara hukum sendiri sudah tercantum dan tertera jelas dalam Pasal 1 ayat (3)¹ konsituti/Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) tersebut menjadi pedoman, seluruh lini dan unsur kehidupan masyarakat khalayak umum di Indonesia wajib selaras dengan konstitusi negara yakni UUD NKRI Tahun 1945 beserta peraturan perundang-undangan turunan di bawahnya.

Pedoman hukum Indonesia yang terwujud dalam Konstitusi bukan hal yang tercipta secara cepat dan tidak sengaja, UUD NRI Tahun 1945 berasal dari pengabdian para pahlawan perumus dan pahlawan diplomasi dari golongan tokoh-tokoh muda yang militan dan tokoh-tokoh tua yang penuh dengan persiapan seperti Soekarno dan Hatta.² Tergabung menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI sendiri telah menghasilkan Undang-Undang Dasar dan menghasilkan perubahan serta derivasinya sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang macam, hierarki dan juga muatan yang terdapat pada bagian peraturan perundangan, dengan hirarki :³

1. UUD NKRI Tahun 1945

¹ UUD NRI 1945 sekretariat jendral MPR RI 2018 Ps.1 ayat 3

² St Sularto, Dorothea Rini Yunarti, Konflik di Balik Proklamasi BPUPKI, PPKI, dan kemerdekaan, Jakarta: Buku Kompas, 2010, h. 50

³ Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan

2. TAP MPR RI
3. UU/PERPU
4. PP
5. PERPRES
6. Peraturan Daerah
7. Peraturan Kabupaten/Kota

Jika dilihat secara umum tentang peraturan, kebijakan, maupun hukum banyak sekali pengelompokan rumpun hukum yang ada di Indonesia, mulai dari hukum dibagi menurut isi, sifat, sumber, fungsi dan juga waktu berlakunya. Jika dilihat dari segi isinya, hukum dibagi menjadi :⁴

1. Hukum privat atau hukum sipil (*private law/privaatrecht*), hukum yang mengatur manusia dengan penguasa (pemerintah). Yang nantinya akan dibagi menjadi turunan atau rumpun hukum yang lain seperti Hukum dagang, hukum keluarga dan hukum perjanjian.
2. Hukum Public (*Public Law/recht*) seluruh peraturan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara (pemerintah) dengan orang atau badan. Dan nantinya akan dibagi menjadi hukum pidana, hukum, acara pidana, hukum administrasi negara..⁵

Dari sekian banyak rumpun hukum, Kajian hukum pidana merupakan salah satu topik bahasan yang belum menemui kata selesai dan sepakat, terus bergerak dan

⁴ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : sinar grafika, 2013, h. 31

⁵ Ibid. .h, 32.

terus berubah mengikuti kejahatan-kejahatan yang juga terus berkembang di suatu negara, hukum pidana sendiri berisi aturan yang berhubungan dengan :

1. Menentukan keseluruhan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan,
2. Menjelaskan ketentuan waktu dan kondisi apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan,
3. Memberikan ketentuan dengan langkah apa dan bagaimana hukuman itu dapat dikenakan.⁶

Hukum Pidana jika ditilik dari segi isinya dibagi menjadi dua yakni hukum Pidana Materil dan Formil, dimana hukum pidana materil diatur dan dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1946 atau yang biasa disebut Kompilasi Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana formil diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷

Sumber hukum ini termasuk sumber hukum peninggalan koloni yang bisa disebut sumber hukum lama, padahal hukum dan masyarakat seharusnya selalu berkembang, seperti yang diteorikan oleh Profesor Satjipto Rahardjo yakni hukum selalu bergerak, berubah dan mengikuti dinamika kehidupan manusia.⁸

Banyak hal-hal positif terkait perkembangan zaman, tetapi banyak juga hal-hal negatif yang mengikuti perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Seperti beberapa tahun belakangan ini semakin banyak tindak pidana yang terjadi di antara

⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 1.

⁷ Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta : Deepublish, 2017, h. 9.

⁸ Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum, Jakarta: penerbit buku Kompas, 2007, h. vii

masyarakat negara, Hal tersebut bertalian dengan beberapa aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Ekonomi dan delik menjadi gabungan klausalitas yang belum bisa dipisahkan, *Supply Chains* lowongan pekerjaan tidak terlalu banyak untuk masyarakat sehingga masyarakat susah memperoleh penghasilan yang tetap.

Salah satu fenomena tindak pidana yang marak dan masif bergerak di bawah permukaan saat ini salah satunya adalah tindak pidana penjualan daging sapi *glonggongan*. Menilik data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), proses dan produksi daging sapi di negara kita bisa mencapai 437.783,23 ton pada 2021. Angka tersebut mengalami penurunan 3,44% jika disandingkan dengan tahun 2020 yang bisa mnecapai 453.418,44 ton.⁹ Tidak hanya itu berdasarkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang saya kutip dari halaman resmi Kementrian Perdagangan yang dirilis pada 2018, penggunaan daging pada masyarakat Indonesia pada tahun 2017 hanya mencapai kurang lebih 1,8 kg untuk daging sapi, 7 kg daging ayam, 2,3 kg daging babi, dan 0,4 kg daging kambing. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN lainnya, Indonesia masih di bawah negara lainnya.¹⁰ Dari data-data kekurangan dan kelangkaan tersebut serta kurangnya pasokan produk daging sapi lokal yang berkualitas akhirnya membuat para oknum peternak dan distributor daging sapi menjual daging *glonggongan*.

⁹ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan)

¹⁰ <https://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v=7812> diakses dan dilihat tanggal 14 April 2022.

Pengertian kata *glonggongan* sendiri berasal dari bahasa Jawa. Jika ditilik secara *leterlijk* bahasa *glonggong*, ialah sebuah kata benda yang merujuk pada penyebutan sebuah tangkai daun pepaya¹¹, sedangkan menurut istilah *glonggong* ialah sebuah alat seperti pipa yang digunakan untuk menyalurkan air, maka makna *glonggonan* sendiri adalah hasil dari upaya menambah kapasitas cairan kedalam suatu obyek.

Kasus-kasus tentang penjualan daging sapi *glonggongan* ini sering ditemukan setiap tahun di berbagai belahan wilayah Indonesia. Para oknum peternak maupun distributor menganggap sapi yang akan disembelih dengan kualitas dan berat yang relatif rendah akan lebih menguntungkan jika kuantitas beratnya ditambah dengan air, dengan cara memaksa sapi minum air sebanyak-banyaknya sampai berat sapi naik drastis sebelum disembelih.

Seperti hal di atas terkait delik pidana penjualan daging sapi *glonggongan*, seperti yang ingin penulis kaji adalah delik pidana penjualan daging *glonggongan* yang terjadi di daerah Kabupaten Magetan. Delik pidana yang diperbuat pelaku dalam lingkup peristiwa ini ialah menjual dengan kesadarannya sendiri mengerti bahwa daging tersebut adalah hasil dari peternak memaksa sapi minum air sebanyak-banyaknya hingga berat dari sapi tersebut naik secara tidak wajar dan akhirnya disembelih.

Pelaku-pelaku tersebut bernama Sriyono, AW Dan Inisial J.¹² Dengan kronologi kejadian tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya

¹¹ Ibid Kamus Bahasa Jawa.. h. 270

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Pernakan dan Kesehatan Hewan)

tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Magetan - Maospati tepatnya di Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan. Sriyono selaku pemilik usaha perdagangan daging sapi membeli 300 kg (3 kwintal) daging sapi *glonggongan* yang terdiri dari 250 kg paha belakang, 40 kg daging tipisan, dan 10 kg jeroan dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per kg, dari beberapa pengepul daging sapi yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali, yang mana Terdakwa sebelum membeli daging sapi tersebut sudah mengetahui bahwa daging sapi yang dibelinya tersebut ialah daging yang oleh para pengepul sapi diglonggong dengan cara pada saat sapi sebelum dilakukan penyembelihan diberi minum air yang banyak sehingga banyak mengandung bakteri.

Terdakwa memerintahkan AW dan Inisial J untuk mengirim, menjual, dan atau mengedarkan daging sapi *glonggongan* tersebut ke beberapa pasar di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 84.000,- / kg, dan pada saat AW dan Inisial J mengemudikan kendaraan mobil dengan mengangkut rata-rata 300 kg daging sapi *glonggongan* melintas di Jl. Raya Magetan - Maospati tepatnya di Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, Petugas Polres Magetan menghentikan kendaraan tersebut selanjutnya mengamankan AW dan Inisial J dan diperoleh petunjuk bahwa Sriyono yang memerintahkan untuk mengirim, menjual, dan atau mengedarkan daging sapi *glonggongan* tersebut.

Setelah diproses dan dibuktikan dengan pembuktian yang sah di persidangan Pengadilan Negeri Magetan diperoleh kesimpulan bahwa Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 0,25 kg (nol koma dua puluh lima kilogram) sample daging sapi yang diduga glonggongan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, dengan kesimpulan:¹³

1. Berdasarkan pemeriksaan secara organoleptis didapatkan warna daging terlihat merah pucat dan berair. Setelah dilakukan uji sederhana pada daging ternyata kertas yang kering menjadi basah karena cairan yang keluar dari potongan daging. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sapi sebelum proses penyembelihan tersebut telah dilakukan pemberian air minum secara berlebihan
2. Daging tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan karena daging glonggongan jauh dari kualitas daging sapi yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH);
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium, sample daging sapi yang telah digelonggong mengalami perubahan yaitu pada warna dan konsistensinya. Warna daging pucat tidak kemerahan layaknya daging sapi yang normal. Konsistensi sample daging sapi tersebut juga berair dan lembek. Hal tersebut menandakan bahwa daging sapi tidak layak konsumsi

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Peternakan dan Kesehatan Hewan)

4. Kadar PH hasil pemeriksaan menunjukkan nilai 5,5, sedangkan nilai kadar air yang ada dalam daging dari hasil uji Laboratorium 78,6 %. Hasil pengujian menunjukkan adanya kenaikan kadar air dari normal yaitu 77,4%. Selain itu sample yang diambil setelah lebih dari 12 jam pemotongan sehingga kadar air di dalam daging sudah banyak berkurang. Akan tetapi dengan pemeriksaan secara organoleptis daging tersebut sangat basah dan tekstur merah pucat. Ini merupakan salah satu ciri-ciri daging gelonggongan. Jumlah bakteri dalam daging berdasarkan hasil uji Laboratorium 87.000 koloni/gr. Angka ini menunjukkan daging mengandung jumlah bakteri yang kurang dari ambang batas maksimum cemaran Mikroba (BMCM);

Peristiwa tersebut secara tidak langsung berubah menjadi hal yang tampak penting untuk diperhatikan karena banyaknya pelanggaran atau pelaku tindak pidana penjualan daging *Glonggongan* yang ada di Indonesia. jika kita lihat pasal 62 ayat (1) UUPK, hal itu bisa mendasari ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau denda maksimal Rp 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah).¹⁴

Dan juga bisa ditambah dengan hukuman, berupa perampasan benda pelaku, keputusan hakim yang diumumkan, ganti kerugian, pemberhentian kegiatan yang berujung merugikan masyarakat, penarikan produk atau, pemberhentian izin usaha.

Dari kacamata normatif, pelanggaran oleh produsen, maka secara otomatis produsen tersebut dikenai sanksi hukum, mulai dari sanksi pencatatan,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. . . , Pasal 62 ayat (1)

maupun sanksi pidana sebagaimana ketentuan di undang-undang tersebut. Perbuatan yang mencederai tujuan menciptakan iklim usaha yang baik, layaknya pemaksaan sapi untuk meminum air dengan volume yang sangat besar atau melakukan penggolongan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Karena Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar serta tidak adanya info lengkap dan tepat atas barang yang dituju.¹⁵

Jika ditilik dari pertimbangan hukum hakim dalam putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Pernakan dan Kesehatan Hewan) Perbuatan Sriyono dikenai pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi :

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

dikarenakan Sriyono dengan sengaja menjual daging sapi yang sengaja diproses dengan sanitasi yang buruk.¹⁶ Namun dalam undang-undang pangan tersebut masih belum terdapat kalusul yang jelas terkait validitas normanya, di UU tersebut juga tidak secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk penyimpangan pemrosesan daging, hanya pangan secara umum. Tidak adanya pihak pengawasan dan sanksi yang terjadi ketika terdapat peredaran daging *glonggongan*, daging yang disembelih ketika sudah mati (tiren), atau pelanggaran lainnya.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. . . , Pasal 8 ayat (2)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan

Hukum Islam atau yang biasa disebut *fiqh* (فقه) memiliki cara tersendiri dan berbeda ketika menyikapi suatu peristiwa hukum pidana seperti penjualan daging *glonggongan*. Ketika topik yang dikaji lebih fokus kepada hukum pidana, dalam Hukum Islam pun mempunyai sub bagian yang salah satunya juga membahas tentang hukum pidana atau sering disebut Hukum Pidana Islam atau *jināyah* جنائية.

Dalam hukum pidana positif perilaku pidana biasa disebut delik sedangkan dalam hukum pidana islam disebut *Jarimah* (جريمة). *Jarimah* mempunyai pengertian yakni perilaku yang tidak diperbolehkan oleh *syara*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁷

Jika Pidana positif adalah hukum yang diatur oleh peraturan perundangan yang terkumpul dalam KUHP atau KUHPA, dalam Hukum Pidana Islam bersumber pada Al-Quran, as-Sunnah, serta ijtihad.¹⁸ dalam Al-Quran terdapat beberapa sumber hukum terkait *Jarimah* salah satunya yakni :

1. Pidana Pembunuhan

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطْئًا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 27-28.

¹⁸ Ade mahan suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : Rajawali press, 2008, h. 163-164

2. Pidana Perzinaan (QS an-Nur (24) :2).

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Selain dalam Al-Quran sumber hukum Hukum Pidana Islam Juga diatur dalam *hadits- hadits* nabi serta Ijtihad Sahabat atau *ulil amri* yang salah satunya Ijtihad Umar bin Khattab tentang pemotongan tangan pencuri. Saat itu Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukuman sesuai Nash tetapi memilih berijtihad karena saat itu pencuri dalam kondisi untuk benar benar bertahan hidup, pertimbangan umur yang kedua juga karena harta yang dicuri tidak banyak, dan pertimbangan ketiga yang dicuri adalah orang yang menimbun kekayaan dan secara tidak langsung membuat krisis orang-orang kelaparan kalau pemotongan tangan dilakukan dikhawatirkan tidak sesuai dengan *Maqasid al-Syariah* : ¹⁹

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan

Jarimah pun memiliki banyak pembagian dan jenisnya, jika dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *Jarimah* dibagi menjadi 3 kelompok :²⁰

¹⁹ Muhtar yahya dan faturrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, Bandung : Maarif, h 527

²⁰ Mardani, Hukum Pidana Islam edisi pertama, Jakarta : Prenada Media Group, 2019, h. 9-14

1. *Jarīmah hudūd* : *Jarīmah* yang hukumannya telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.
2. *Jarīmah qisās* dan *diyāt* : *Jarīmah qisās* adalah ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja sedangkan *diyāt* adalah *Jarīmah* denda yang bisa ditempuh jika keluarga korban memperbolehkan.
3. *Jarīmah ta'zīr* : *Jarīmah* yang hukumannya tidak tertulis di Al-Quran dan Hadits atau *Nash* dan bersifat memberikan pengajaran.

Delik tentang penjualan daging sapi *glongongan* tersebut tidak ada dalam *Nash*, oleh sebab itu tindak pidana ini termasuk *Jarīmah ta'zīr*. hasil hukuman *ta'zīr* merupakan kewenangan *ulil Amr* pemangku jabatan, atau penguasa dan juga harus didasarkan kepada kemashlahatan masyarakat luas.

Muara akhir dari sebuah penerapan hukum adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh lini kehidupan umat. Nomor satu adalah kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan akan agama, kehormatan, jiwa, akal, dan harta benda. Posisi Kedua, yaitu kebutuhan sekunder, hal-hal yang mempermudah kegiatan manusia. Ketiga, kebutuhan tambahan atau tersier, yaitu segala bentuk hal yang berkaitan dengan keindahan kondisi manusia, bisa berupa hal yang sesuai tuntutan kehormatan, dan akhlak mulia.²¹

Berdasarkan penjabaran diatas, masalah yang muncul adalah semakin banyaknya praktik pengglongongan, terkhususnya pengglongongan dan

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kuiduh Hukum Islam—* terjemah oleh Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),h. 291-299.

penjualannya di tengah masyarakat luas yang akhirnya membuat orang-orang bertanya-tanya apakah daging tersebut aman. Disebabkan oleh permasalahan-permasalahan tersebut yang berdampak masih banyaknya pelaku yang belum jera. Oleh sebab inilah penulis tergerak untuk meneliti dan menganalisis lebih terperinci perihal Tinjauan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Pernakan dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi *Glonggongan*.

B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah

Dari sekian banyak permasalahan terkait proses dan penjualana daging sapi *glonggongan* ini, penulis berusaha mengidentifikasi menjadi beberapa poin inti :

1. Faktor sebab adanya delik penjualan daging sapi *glonggongan*.
2. Unsur tindak pidana penjualan daging sapi *glonggongan*.
3. Pertimbangan hakim terkait putusan Pengadilan Negeri Magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. MGT (peternakan dan kesehatan hewan) tentang penjualan daging sapi *glonggongan*
4. Proses *glonggongan* yang dilarang oleh pasal 8 butir (h) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan.
5. Sanksi tindak pidana penjualan dan penggelonggongan daging sapi menurut pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan.
6. Tinjauan hukum pidana Islam (Jinayah) terhadap putusan hakim tentang tindak pidana penjualan daging sapi *glonggongan* di Pengadilan Negeri (PN) Magetan.

Supaya tidak menjadi terlalu lebar pembahasan dalam karya ini, maka saya selaku penulis akan menyederhanakan dan membatasinya menjadi :

1. Putusan hakim pengadilan negeri Magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. MGT (peternakan dan kesehatan hewan) tentang penjualan daging sapi *glonggongan*.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam (Jinayah) terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Magetan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt. tentang praktik tindak pidana penjualan daging sapi *glonggongan*.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi juga batasan masalah, maka bisa diambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait putusan pengadilan negeri magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. MGT (peternakan dan kesehatan hewan) tentang penjualan daging sapi *glonggongan*?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan hakim pengadilan negeri magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN MGT (peternakan dan kesehatan hewan) tentang penjualan daging sapi *glonggongan*?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan perwujudan rangkuman yang pendek dari karya atau penelitian yang lampau serta memiliki hubungan isi dengan penilitian yang penulis akan susun, sehingga bisa dilihat bahwa kajian yang sedang atau baru akan

dibuat bukan menjadi kajian yang sama atau duplikat dari kajian penelitian yang lalu.²²

Sampai di awal april tahun 2022 tidak terdapat skripsi, tesis, maupun disertasi yang memuat tinjauan hukum pidana islam (Jinayah) terhadap putusan hakim pengadilan negeri magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN MGT (peternakan dan kesehatan hewan) tentang penjualan daging sapi *glonggongan*. Memang terdapat beberapa kajian dan artikel yang membahas tinjauan yuridis penjualan daging sapi *glonggongan* tapi tidak ada yang secara eksplisit membahas tinjauan putusan pengadilan negeri magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN MGT (peternakan dan kesehatan hewan) tentang penjualan daging sapi *glonggongan* , di antara yakni :

1. Jurnal IUS Vol.IX No. 02 September 2021 yang ditulis Emmy Sunarlin, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Pnca Marga Probolinggo yang diberi judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Penjualan Daging Sapi Gelonggongan Di Pasar Tradisional Menurut Pasal 383 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana” namun tidak ada tinjauan hukum pidana islam ataupun tinjauan tentang putusan hakim pengadilan.
2. Artikel Ilmiah yang ditulis R. Sanjaya Perdhana Putra, dari Fakultas Hukum universitas Brawijaya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Daging “Gelonggongan”

²² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8

Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen” tetapi juga belum terdapat prespektif hukum islam maupun putusan pengadilan.

3. Jurnal Ringkasan Eksklusif Hasil-hasil penelitian Tahun 2007 yang ditulis Prof. Dr. Ir. Soeparno dan tim kerjasam kemitraan penelitian pertanian dengan perguruan tinggi (KKP3T) yang berjudul Studi Pemotongan Sapi dan Kualitas Fisikokimia Daging Sapi Glonggongan.
4. Skripsi yang dibuat oleh Abdul Rohman tentang tinjauan hukum pidana islam “terhadap putusan pengadilan negeri bandung Nomor : 706/PID/B/2015/PN. BDG tentnag tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng” di sini terdapat pembahasan hukum pidana islam terhadap pengoplosan bukan *glonggongan* yang sangat berbeda pembahasan.

Sekilas sama kalau hanya dilihat dari tampak epidermis karya tersebut, namun akan menjadi berbeda ketika kita menyelami isinya, dari ke-tiga jurnal tersebut tidak ada analisis yang menggunakan hukum pidana islam untuk sebuah delik penjualan daging sapi *glonggongan*.

Meskipun terdapat satu skripsi yang menggunakan analisis hukum pidana islam namun sejatinya isi dari permasalahan adalah sebuah pengoplosan daging sapi yang dasarnya halal dicampur dengan daging celeng yang haram, sedangkan karya yang saya teliti fokus kepada daging sapi yang seharusnya halal berubah haram karena disiksa dengan cara digelonggong.

E. Tujuan Penelitian

Tidak mungkin penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikerjakan tanpa adanya tujuan, atas dasar tersebut tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui putusan hakim pengadilan negeri Magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. MGT (peternakan dan kesehatan hewan) tentang penjualan daging sapi *glonggongan*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam (Jinayah) terhadap putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt. tentang praktik tindak pidana penjualan daging sapi *glonggongan*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak ditujukan untuk berguna bagi sesama, maka sebab tersebut peneliti ingin menunjukkan kegunaan penelitian ini yakni:

1. Kegunaan dalam hal keilmuan

Semoga terdapat perubahan positif dan penambahan wawasan dan penambahan *khazanah* keilmuan terkait putusan hakim pengadilan negeri Magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. MGT (peternakan dan kesehatan hewan) tentang penjualan daging sapi *glonggongan* yang berfokus pada legitimasi hukum yang ada.

2. Kegunaan aplikatif

Besar harapan peneliti, untuk memunculkan sudut pandang yang berbeda bagi *Civitas Akademika* terkait putusan hakim pengadilan negeri Magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. MGT (peternakan dan kesehatan

hewan) tentang penjualan daging sapi *glonggongan*. Sehingga lebih heterogen dalam memandang dan melihat sebuah putusan.

G. Definisi Operasional

Skripsi ini bukanlah penelitian yang dikhususkan hanya untuk civitas akademika, secara general peneliti ingin tulisan ini dapat dibaca oleh masyarakat awam, maka dari itu secara sederhana definisi inti pemhasan skripsi ini, ialah:

1. *Hukum Pidana Islam (Jianayah)* : sebuah peraturan didasarkan dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihaad para fuqaha' yang menghimpun keseluruhan pendapat dari 4 mazhab yaitu imam Hanafi, Imam Syafi'l, Imam Mali ki dan juga Imam ahmad bin Hambal yang masih relevan atas masalah-masalah pidana, khususnya tentang *Uqubah* dan penegakan hukumnya.
2. *Glonggongan* : Hasil dari upaya menambah kapasitas cairan kedalam suatu obyek.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan alat atau lankah yang bisa memperlancar peneliti ketika melakukan penulisan sebuah karya, dengan maksud bisa menciptakan karya yang bagus dan baik, hal ini berkaitan langsung dengan prosedur, alat penelitian, cara, serta desain general dan khusus yang digunakan.²³

²³ Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

Isi dalam metode penelitian menjelaskan secara gamblang bagaimana peneliti menjalankan cara-cara serta prosedur yang dijalankan ketika membuat penelitian tersebut, tidak hanya sebatas cara, namun juga harus mempertimbangkan durasi penelitian, sumber data, dan bagaimana data mentah tersebut dianalisis. Setidaknya metode tersebut berisi :

1. Sumber Data

a. Primer

Data mengenai Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Peternakan dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi Glonggongan .

b. Sekunder

Literatur-literatur yang berhubungan dengan inti materi, sumber data sekunder tidak terbatas dengan satu sumber saja namun penulis dapat mengambil beberapa sumber data sekunder seperti: aturan dalam UU Perlindungan konsumen dan UU tentang Pangan dan buku bukun tentang hukum pidana maupun hukum pidana islam.

c. Sumber materi yang tidak berhubungan langsung dengan peraturan atau hukum, adanya sumber ini hanya untuk mempermudah semua proses input dan editing data penelitian ini, seperti berita, terjemahan, atau atau kamus besar bahasa indonesia atau kamus bahasa jawa karena inti penelitian ini tentang *Glonggongan* yang berasal dari bahasa Jawa.

2. Cara mengumpulkan data

Cara mengumpulkan data merupakan suatu langkah seorang peneliti dalam memahami inti sebuah data untuk kesempurnaan validitas penelitian. Sedangkan karya ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) hal tersebut bisa dilihat ketika penelitian yang dibuat oleh seorang peneliti yang memuat data yang diakumulasi dari perpustakaan.²⁴ Data tersebut bersumber dari beberapa perpustakaan fisik maupun daring di *website* yang berwujud buku cetak, ensiklopedi, - kamus bahasa beserta terjemahan, jurnal, artikel atau dokumen serta naskah perbandingan disiplin ilmu, majalah hukum dan sejenisnya.

3. Teknik pengolahan data

Pengolahan data-data bukanlah dilakukan peneliti tanpa ada sebuah Teknik atau Langkah yang ada pedoman nya, data yang semula kasar dan mentah harus diubah menjadi setenagh jadi dan terus ditempa untuk berubah menjadi data jadi yang bertujuan akhir untuk dianalisis menggunakan pisasu analisis hukum pidana islam, setelah kegiatan kolektif data-data Langkah selanjutnya adalah :

- a. Proses *Checking* (pemeriksaan data), sebuah proses pemeriksaan Kembali kumpulan data yang ada dan juga memastikan segi lengkap atau tidaknya data, jelas, serasi, dan klausalitas pada satu data dengan yang lainnya. Data dicek pada segi kelengkapan, kejelasan, dan keselarasan terhadap kitab *Fiqh jinayah* dan literatur lainnya.

²⁴ Bungin Burhan, Metodologi penelitian kuantitatif, Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya .Edisi Kedua Jakarta:kencana 2017 halaman 55

- b. Proses *organizing*, sebuah proses penyusunan data-data yang dikumpulkan secara terstruktur serta diformulasikan dengan format tertentu. Supaya bisa terlihat hasil dari berita tentang daging sapi Glonggongan dengan putusan pengadilan.²⁵

4. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian normatif ini adalah deskriptif preskriptif²⁶ dengan dasar kerangka analisis deduktif yang memiliki definisi pemrosesan kumpulan teori yang bersifat general lantas disandingkan dengan kumpulan fakta tentang penjualan daging sapi glonggongan, lantas diambil sebuah gagasan ringkas bersifat detail dan penkhususan, metode deskriptif analisis berguna untuk memproses dan mengurai delik pidana penjualan daging sapi *glonggongan* dan relevansinya dengan UU. No. 8 Tahun 1999 yang berisi Perlindungan Konsumen serta UU no. 12 tahun 2012 yang berisi hal-hal pangan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah untuk dikonsumsi oleh seluruh lapisan pembaca, maka penulis ingin membuat susunan yang rapi dan sistematis dengan susunan sebagai berikut :

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta :rajawali press, 1985 cetakan I halaman 51

²⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm. 184.

Bab pertama berisi tentang pemhasahan hal-hal pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan teori-teori berkaitan dengan penjualan daging *Glonggongan* menurut hukum pidana Islam yang meliputi: sumber hukum, sanksi hukum, pengertian dan macam-macam Bentuk Hukuman Ta'zir.

Bab empat berisi tentang tinjauan hukum pidana Islam (Jianayah) terhadap putusan hakim pengadilan negeri Magetan nomor 187/Pid.Sus/2018/PN MGT (peternakan dan kesehatan hewan) tentang penjualan daging sapi *glonggongan*.

Bab lima, penutup, dan juga ringkasan akhir atau gagasan kesimpulan ditambah beberapa saran untuk pembaca, penulis ingin menyediakan jawaban tentang pertanyaan inti latar belakang masalah dan juga mencoba menuangkan solusi yang ada untuk permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

ANALISIS GENERAL TERKAIT TINDAK PIDANA DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam

Secara umum, pembahasan hukum pidana islam (Jinayah) bisa dibagi menjadi dua poin utama. Terdapat literatur-literatur yang menyebutnya langsung *Fiqh Jinayah* seperti kitab *Al-Tasyri al-jina'I al-islami muqaranan bi al-Qanun al-wadi* yang ditulis oleh Abdul Qadir Audah, namun banyak juga yang menjadikan kajian *Fiqh Jinayah* Sebagai sub pembahasan bab dari sebuah kitab *Fiqh* seperti *Fathul Al-Qarib Al-Mujib* karya Abu Syuja ataupun *Fiqh Islam Waadilatuhu* karya Wahbah Zuhaili.²⁷ Perbedaan nya terletak pada sistem pembahasannya, jika kitab tersebut menyebut *Jinayah* di judulnya maka kemungkinan besar pembahasannya akan terperinci, actual dan akomodatif.

Jika ditinjau dari segi Etimologi, *Jinayah* bersumber dari kata **يَجْنِي** **جَنْ** **يَجْنِي** yang berarti berbuat dosa.²⁸ sedangkan jika ditilik dari sisi terminologi atau secara Bahasa *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *Syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta atau lainnya.²⁹

²⁷ M. Nurul Irfan, masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013) h. 1

²⁸ Mardani, Hukum Pidana Islam edisi pertama, Jakarta : Prenada Media Group, 2019, h. 2

²⁹ Mustofa Hasan, Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam : *Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 15

Fiqh Jinayah sendiri merupakan ketentuan-ketentuan hukum terkait tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* yakni orang yang telah patut dikenakan pertanggungjawaban hukum, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari *al-Quran* dan *hadits*.³⁰ Tindak pidana atau delik yang dimaksud adalah perilaku yang secara terang-terangan ataupun secara masif tanpa terlihat mengganggu keamanan, kesejahteraan, dan ketentraman masyarakat serta terdapat unsur melawan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh *Syara'*.

Di Indonesia khususnya di Aceh yang menerapkan Hukum Pidana Islam berdasarkan *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013* terkait Hukum Acara *Jinayah* atau yang biasa disebut *Fiqh Murafaat*, hukum *Jinayah* adalah hukum yang mengatur segala sesuatu tentang *Jarimah* (جريمة) dan *Uqubah*.³¹ *Jarimah* secara etimologi bersumber dari kata yang mengikuti *Tashrif* - يَجْرِمُ - جَرَّمَ yang mempunyai makna berbuat dan memotong, atau secara istilah diartikan sebagai perbuatan tercela. *Jarimah* muncul dari kata yang mengikuti *tashrif* أَجْرَمَ - يَجْرِمُ yang bermakna berbuat yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.³² *Jarimah* dalam tatanan hukum pidana di Indonesia diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak

³⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86.

³¹ PEMDA ACEH, *Qanun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, pasal 1 Angka 34

³² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubat Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: al-anglo al-mishriyah, T.th.), h. 22

pidana, perbuatan pidana atau delik yang diancam dengan hukuman atau *Uqūbah hudud, qishash* atau *diyat*, dan *ta'zir*.³³

2. Jenis-Jenis perbuatan Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dilihat dari aspek bobot hukuman *Jarīmah* dibagi pada 3 macam yakni:

a. *Jarīmah Hudud*

Jarīmah Hudud adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* menurut pendapat Abdul Qadir Audah: “ Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah”. *Jarīmah Hudud* ini ada tujuh jenis yakni:

- 1) Zina,
- 2) Menuduh Zina (*Qadzaf*),
- 3) Meminum minuman keras (*Jarīmah Syurbul Khamr*),
- 4) Pencurian (*Sariqa*),
- 5) Perampokan (*hirabah*),
- 6) Murtad Dan Menyerang Umat Islam (*riddah*),
- 7) Pemberontakan (*al-baghyu*).³⁴

b. *Qishash/Diyat*

Secara etimologi *Qishah* berasal dari kata *قَصَصَ يَقْصُصُ قِصَصًا* yang bermakna mengikuti atau menelusuri jejak Langkah. Sedangkan berdasarkan istilah *Qishash* bermakna memberi sanksi hukum kepada pelaku pidana sama dengan apa yang telah dia lakukan kepada korban. Namun ketika keluarga

³³ PEMDA ACEH, Qanun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, pasal 1 Angka 36

³⁴ Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di aceh : Problem, solusi dan implementasi, (ciputat: Logos Wacana Ilmu 2003), h. 54.

korban setuju untuk menuntut hal yang lain maka pelaku bisa dikenakan

Diyat atau denda. Sebagaimana ayat 178 Qs. Al-Baqarah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ³⁵

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Yang masuk kedalam *Jarimah Qishash* ini yakni :

- 1) *Qishash* disebabkan tindak pidana pembunuhan
- 2) *Qishash* disebabkan tindak pidana penganiayaan³⁶

c. *Ta'zir*

Ta'zir secara bahasa bersumber dari kata عَزَرَ-يَعْزُرُ yang mempunyai makna mencegah, membentuk juga menghormati³⁷. Tidak hanya terbatas dengan arti tersebut, *Ta'zir* ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*).

Menurut beberapa pendapat *Fuqaha'* terdapat perbedaan terkait pendefinisian terminologis tentang *Ta'zir* :

³⁵ Al quran albaqarah 178

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubat Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: al-anglo al-mishriyah, T.th.), h. 6

³⁷ M. Nurul Irfam, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, Cet. Pertama, 2016), h. 40

- 1) Menurut Sayid Sabiq, *Ta'zir* merupakan sebuah sanksi yang tidak ada pada nash, *Ta'zir* merupakan kebijakan pemerintah³⁸
- 2) Menurut Muhammad Daud Ali, Jarimah *Ta'zir* adalah perbuatan criminal yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasan sebagai pelajaran.
- 3) Menurut Rusjdi Ali Muhammad, *Tazir* yaitu perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dulu dalam alquran dan hadits.³⁹
- 4) Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014, *Tazir* adalah jenis *Uqūbah* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan atau terendah.⁴⁰
- 5) Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 terkait *Fiqh Murafaat*, *Tazir* adalah klasifikasi *Uqūbah* pilihan yang sudah sditetapkan dalam Qanun yang secara bentuk bersifat opsional dan besarnya dalam batas tertinggi dan atau terendah.⁴¹

B. Dasar Hukum *Ta'zir*

Dalam sebuah penentuan hukum islam harus terdapat sebuah dasar yang menjadi pedoman penerapannya, baik dari al-Quran ataupun hadits, terdapat beberapa sumber dasar hukum diisyaratkannya penerapan *Tazir* yakni sebagai berikut :

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Mesir: Dar al-Fikr, 1983.), h. 302

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : prenadaMedia Group, Cet. Ke-1, 2016) , h. 13

⁴⁰ Pemda Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 19

⁴¹ Pemda Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 1 angka 39

1. Hadist Riwayat Abu Dawud al-Tirmidzi, al-Nasai, dan Baihaqi, yaitu :

عَنْ بَحْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا

فِي ثُحْمَةٍ

Artinya : Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya

Nabi Muhammad SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (disahihkan oleh hakim) ⁴²

Tindakan nabi Muhammad SAW di dalam matan Hadits di atas secara terang memberitahu tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam, karena nabi menahan orang yang disangka melakukan delik untuk memudahkan sebuah proses pembuktian nantinya, bilamana tidak dilakukan penahanan maka ditakutkan pelaku akan kabur/melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

2. Hadits Riwayat *Muttafaq 'Alaih*, atau hadits yang disepakati para *Fuqaha*, yakni :⁴³

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجَدُّ أَحَدٌ فَوْقَ

عَشْرَةٍ

أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

⁴² Ibid sayyid sabiq jilid II, H 497

⁴³ Mengutip buku Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, (Mesir : Maktabah Mushthafa Al-Bab Al-Halabi, 1960) jilid IV, h. 37 dalam buku M. Nurul Irfan, masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013) h. 141

Artinya : Dari Abi Burdah Al-Anshari dia mendengar baginda Rasulullah bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Hadits di atas merincikan sebuah garis maksimal tentang hukuman *ta'zir* yakni haram lebih dari 10 dera supaya membedakannya dengan *hudud*. Dengan batas yang telah diisyaratkan nabi bisa dilihat yang menjadi bagian *Jarīmah Hudud* atau hal-hal yang termasuk *Jarīmah Ta'zir*.

3. Hadits shahih yang dibawa oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’i dan Al-Baihaqi, yakni :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ

Artinya : Dari Aisyah *Radhiyaallahu anha*, nabi Muhammad SAW bersabda “ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *Jarīmah-Jarīmah Hudud*”⁴⁴

Di hadits ini adalah salah satu hadits yang menjelaskan secara gamblang tentang ketentuan dasar penerapan *ta'zir* yang berbeda tergantung kepada *ulil amri* atau *Qadhi* tergantung situasi pelaku dan hal lainnya.

Selain hadits yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW terdapat sumber hukum hudud dan *ta'zir*, yaitu tindakan Oleh Khalifah Umar bin al-Khatib ketika mengetahui seseorang yang memosisikan sebuah kambing untuk

⁴⁴ Ibid h. 38

disembelih. Setelah diposisikan, dia baru akan mengasah pisaunya. Umar mencambuk orang itu dan berkata “asahlah dulu pisau itu”.⁴⁵ Tindakan Umar menjelaskan secara eksplisit bahwa ketika terdapat hal yang berkaitan dengan penyembelihan hewan ternak atau kurban harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh menyakiti atau menakuti hewan yang akan disembelih, hal tersebut sangat bertentangan dengan orang-orang yang memotong sapi dengan siksaan glonggongan sampai merubah status hukum daging sapi tersebut.

C. Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi *Ta'zir*

Sebuah penegakan dan penerapan hukuman untuk penertiban masyarakat tidak hanya memiliki satu sisi jera untuk orang yang melakukan kejahatan, namun lebih dari itu ada beberapa maksud dari diterapkannya sanksi *ta'zir* yaitu :

1. Preventif (tindakan pencegahan). Untuk masyarakat yang belum melakukan sebuah tindak pidana.
2. Represif (rasa jera). Diperuntukan pelaku agar tidak menjadi residivis di masa yang akan datang.
3. Kuratif (*Islah*) sebuah penerapan *ta'zir* harus membuat dan memperbaiki perilaku narapidana di masa depan.
4. Edukatif (Pendidikan) penerapan *ta'zir* ini semoga dapat merubah pola hidup bagi yang menjalankan tindak pidana menjadi pribadi yang lebih baik.

Dalam syariat Islam tidak ada ketentuan terkait jenis-jenis sanksi *ta'zir*, akan tetapi cuman terdapat sedikit sanksi, dari yang gampang sampai yang berat. Ulil

⁴⁵ Ibid Abdul Qadir h. 155-156

Amri, Qadhi, atau hakim dilimpahkan keluesan untuk menentukan hukuman mana yang sesuai dan tidak bertentangan dengan *syara*'.

Ta'zir sendiri berlaku kepada setiap pribadi yang melakukan kejahatan. Syarat utama dari delik tersebut ialah berakal sehat tanpa adanya paksaan. Tidak ada perbedaan gender, ataupun status agama. Setiap masing-masing menanggung kejahatannya sendiri ketika melakukan kemungkarab atau mengganggu pihak baik dengan cara perbuatan, ucapan, isyarat dan sebagainya.

D. Ruang Lingkup berlakunya *Jarīmah Ta'zir*

Tidak semua *Jarīmah* masuk dalam ruang lingkup *Jarīmah Ta'zir*, namun terdapat Batasan-batasan terkait penerapan hukuman *Jarīmah Ta'zir*:⁴⁶

1. *Jarīmah hudud*, *Qishash*, dan *diyat* yang didalamnya terdapat *syubhat* atau ketidakjelasan maka akan dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai dengan *Qawaid fiqh* yang berbunyi :

الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya : Hukuman hudud akan menjadi hilang sebab ada ketidakjelasan.⁴⁷

2. *Jarīmah hudud*, *Qishash*, dan *diyat* ketika tidak dapat mencapai beberapa syarat maka dapat dihukumi hukuman *ta'zir*. Sama halnya : percobaan pencurian, pembunuhan dan zina.

⁴⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

⁴⁷ KH. Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya : khalista Surabaya, 2006), h. 88

3. *Jarīmah* terdapat di *Al-Quran* dan *Hadist*, tapi tidak ditetapkan hukuman duniawinya. Seperti penghinaan, pencelaan, kesaksian palsu, *riba*, dan penebangan liar.
4. *Jarīmah* yang ditetapkan *ul Al-amri* ataupun Khalifah untuk kebaikan umat dalam menjawab perkembangan zaman dan kehidupan manusia, seperti penjualan daging sapi Glonggongan, pencopetan, begal, pornografi atau pornoaksi, pembajakan, *Human Trafficking* (penjualan Manusia), dan lainnya.⁴⁸

E. Jenis-Jenis *Jarīmah ta'zir*

Menurut Abdul Aziz Amir *Jarīmah Ta'zir* secara rinci dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

1. *Jarīmah Ta'zir* berhubungan pembunuhan

Jarīmah pembunuhan harus dihukumi dengan hukuman mati, dan jika *qishashnya* diberikan pemaafan oleh keluarga korban maka sanksinya menjadi *diyat* dan jika *Qishash* dan *diyatnya* diikhalskan oleh ahli waris atau keluarga korban, *ul al-amri* atau khalifah, atau *qadhi* diperbolehkan menjatuhkan sanksi *ta'zir* jika perkara itu dianggap ada maslahat untuk ummat sesuai dengan kaidah *fiqh Aghlabiyyah*, yakni :⁴⁹

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

⁴⁸ Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., 531.

⁴⁹ KH. Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya : khalista Surabaya, 2006), h. 75

Artinya : Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan.

2. *Jarīmah Ta'zir* berhubungan Melukai badan.

Dalam sudut pandang dan pemikiran Imam Malik, *ta'zir* bisa disandingkan bersama *qishash* dalam *jarīmah* yang berhubungan dengan melukai badan, karena *qishash hak asasi* (individual), sedangkan *ta'zir* untuk pemenuhan hak atau imbalan hak masyarakat. Disisi lain *ta'zir* juga bisa disandingkan dengan *jarīmah* yang berhubungan dengan hal-hal yang melukai badan jika *qishash* dimaafkan atau tidak bisa diterapkan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.⁵⁰

3. *Jarīmah Ta'zir* merusak kehormatan diri.

Berhubungan atas *Jarīmah* ini, paling tersorot adalah *Jarīmah* zina dan menuduh zina serta menjelekan dan mengfitnah orang. Beberapa kasus tindakan zina yang diberi hukuman *ta'zir* adalah perzinahan yang tidak mencukupi syarat agar dapat diberikan sanksi *Jarīmah Hudud*, atau ketika ada *syubhat* dalam pelakunya, tindakannya, tempatnya, atau melakukan zina terhadap mayit.

4. *Jarīmah ta'zir* terkait harta

Jarīmah yang berhubungan terkait harta ialah *Jarīmah* pencurian dan perampokan. Jika *Jarīmah* kesemua syaratnya sudah terpenuhi maka pelaku diterapkan hukuman *Jarīmah Hudud*. Tapi, jika salah satu syarat untuk diterapkan sanksi Hudud tidak dapat terpenuhi oleh pelaku maka tidak

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 256.

diterapkan hukuman had, harus hukuman *ta'zir*. *Jarīmah* yang masuk dalam jenis ini seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas-batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian. Termasuk pencurian karena adanya syubhat atau ketidakjelasan, seperti pencurian oleh keluarga dekat.⁵¹

5. *Jarīmah ta'zir* kebaikan personal.

Jarīmah ta'zir yang masuk dalam klasifikasi jenis ini, beberapa hal seperti saksi dengan keterangan palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di waktu sidang di pengadilan, menyakiti satwa, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

6. *Jarīmah ta'zir* mengganggu ketertiban umum.

Jarīmah ta'zir yang termasuk pada klasifikasi jenis ini yakni sebagai berikut:

- a. *Jarīmah* yang baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan ancaman keamanan dan ketertiban negara/pemerintah, seperti mata-mata dan percobaan kudeta.
- b. Suap.
- c. Tindakan dari pegawai/pejabat yang melampaui kontrol batas atau dalam menjalankan kewajibannya secara lalai, misalnya seperti penolakan seorang hakim untuk menyelesaikan perkara, atau

⁵¹ Ahmad Djazuli, Fikih Jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam silam, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 179.

menggunakan kewenangan hakim secara semena-mena dalam memberikan putusan perkara.

- d. Pelayanan kurang baik yang diberikan oleh aparatur sipil negara untuk masyarakat.
- e. Melakukan peralwanaan tanpa dasar terhadap pejabat pemerintah dan melanggar peraturan, seperti halnya meresahkan pejabat penerimaan dan pengelolaan pajak, penghinaan kepada peradilan dan pengadilan, dan persekusi terhadap polisi.
- f. Membantu pelarian terpidana dan juga membantu persembunyian buron (penjahat).
- g. Imitasi /pemalsuan dari keaslian suatu tanda tangan juga stempel.
- h. Tindak kejahatan ekonomi, seperti menimbun banyak bahan kebutuhan pokok ketika langka dan menjual dengan harga mahal, mencurangi ukuran, timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan seenaknya.⁵²

F. Jenis Penerapan *Uqūbah Jarīmah Ta'zir*

Tujuan penerapan dari hukuman yang ada pada *Fiqh Jinayah* berbeda-beda. Antara *Jarīmah Hudud*, *Qishash*, ataupun *Diyat* memiliki penerapan hukuman yang berbeda. Dari yang bertujuan untuk melaksanakan dan menerapkan hak-hak Allah yang ada di al-Quran, ada juga hukuman yang bertujuan untuk membalas setimpal apa yang pelaku kejahatan lakukan pada korban, dan ada juga yang

⁵² Ibid h. 179.

bertujuan untuk penunaian hak-hak masyarakat supaya tidak terulang kejahatan serupa di tengah masyarakat. Jenis penerapan *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* ada beberapa ragam dalam aplikasinya, yakni :

1. *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* berhubungan dengan fisik pelaku ada dua, yaitu :
 - a. *Uqūbah al-Qatli* (hukuman mati)

Menurut Mahzab Malikiyah dan sebagian mahzab imam ahmad bin hanbal membolehkan sanksi mati sebagai ultimum remedium atau menerapkan *Ta'zir* dengan *Uqūbah al-Qatla* sebagai sanksi tertinggi. sanksi mati bagi kalangan mahzab malikiyah dan hanabilah boleh diterapkan kepada orang yang merusak atau membuat kerusuhan (menyeluruh) di muka bumi atau kepada orang yang bekerja sebagai mata-mata.

Menurut sebagian mahzab syafi'iyah yang membolehkan *Uqūbah al-Qatli* diterapkan kepada pelaku homoseks. Tidak hanya kasus homoseks, hukuman mati juga boleh diterapkan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang tidak sesuai dengan nash.⁵³

Sedangkan menurut kalangan hanafiyah membolehkan sanksi *ta'zir* dengan *Uqūbah al-Qatla* jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku selama beberapa kali atau adanya repetisi, dan ketika penerapan hukuman mati tersebut bisa membawa kebaikan untuk umat banyak. Misalnya,

⁵³ Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi, *Asy-Syirazi*, tt, Al-Muhadzdzab, Jilid 2, (Libanon: Dar-ul Kitab Al-Alamiyah 1995), h. 268

tindak pencurian dilakukan oleh residivis, dan tindakan hinaan atau merendahkan Nabi beberapa kali oleh kafir dzimmi yang *Muallaf*.

b. *Uqūbah al-Shouti* (hukuman dera/cambuk)

Terdapat perbedaan hukuman cambuk yang ada di *Hudud* dengan hukuman cambuk dalam lingkup *ta'zir*. Letak perbedaannya terdapat pada jumlah yang dicambuk kepada pelaku, jika dalam *Hudud* cambuk untuk pelaku *Jarīmah zina ghairu muhsan* berjumlah 100 cambukan dan *Jarīmah qadzif* atau tuduhan zina sebanyak 80 cambukan sudah tercantum dalam al-Quran.

Ketika dalam *Jarīmah Hudud* sudah ada penetapan pasti berapa cambukan yang harus diberikan kepada pelaku, di dalam *ta'zir* batasan maksimal dan minimal cambukan masih terdapat *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat, batas maksimal penerapan cambuk untuk *Jarīmah ta'zir* yaitu :

- 1) Kalangan Hanafiyah atau pengikut mazhab imam Hanafi menyatakan tidak boleh melebihi hukuman *Hudud*. Dengan dasar hukum hadits berikut :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِلِينَ

Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman *had* bukan dalam *Jarīmah Hudud* maka ia termasuk orang yang melampaui batas.⁵⁴

⁵⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *al-Turuq al-hukmiyah fi siyasah al-syar'iyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995) H. 199-120

- 2) Kalangan Ulama Malikiyah, hukuman *ta'zir* boleh melebihi *Jarimah Hudud* asal dengan ketentuan ketat tindakan tersebut mengandung kemashlahatan untuk umat. Hal ini didasarkan atas *Taqrir* yang dibuat oleh Umar bin Khathab yang mendera Ma'an bin Zaidah dengan 100 kali dera karena membuat stempel *baitul mal* yang palsu.

Sedangkan terkait batas minimal cambuk atau dera juga terdapat *Ikhtilaf* atau perbedaan pendapat antara *Fuqaha*,⁵⁵ yakni :

- 1) Kalangan Hanafiyah memilih penetapan batas minimal cambuk atau dera untuk *Jarimah Ta'zir* dengan ketentuan mampu memberi dampak *preventif* dan *represif*.
- 2) Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak ada ketentuan , hal tersebut sepenuhnya kewenangan pertimbangan hakim berkaitan dengan *Jarimah*, pelaku, waktu dan kondisinya. Dengan tambahan agar lebih sempurna perlu ada keputusan ulil amri merupakan pegangan semua hakim, supaya kedepan nya tidak ada lagi kontardiksi pendapat dan sesuai dengan salah satu *Qawaid Fiqh* yakni :

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya : Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat.

2. *Uqubah Jarimah Ta'zir* yang berhubungan dengan kebebasan individu dibagi menjadi dua, yakni :

⁵⁵ Ibid, h 199-120

a. *Uqūbah al-Habsi/ al-Sijni*

Penjara dalam bahasa arab sendiri mempunyai dua sebutan yaitu *al-Habsi* dan *al-Sijni* meskipun dalam penyebutan berbeda namun dalam asegi arti sama sama berarti *al-Man'u* yang berarti mencegah atau menahan baik ditahan di rumah, masjid atau tempat lain pada masa Rasul dan *khalifah* Abu Bakar, namun ketika islam sudah meluas pada masa *khalifah* Umar bin Khathab membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan sejumlah 4000 dirham atau sekitar 450 juta rupiah di masa ini, untuk dijadikan sebuah rumah tahanan atau penjara.⁵⁶

Para *Fuqaha* membolehkan *Uqūbah al-Habsi* berdadlil pada perbuatan utsman yaitu menahan atau memengurung Zhabi' bin Harits pelaku copet bersal dari Bani Tamim. *Khalifah* Ali yang memengurung Abdullah bin Zubair bertempat pada mekah, dan Muhammad SAW mengurung seorang tertuduh untuk melanjutkan proses persidangan karena dikhawatirkanpelaku tersebut akan melarikan diri dan mengulangi perbuatan tersebut.

b. *Uqūbah al-Nafi*

Uqūbah al-Nafi atau hukuman pengasingan sejatinya adalah hukuman *Hudud*, tapi dalam penerapan lapangannya hukuman pengasingan diaplikasikan ke *ta'zir* juga. Hal-hal yang masuk dalam

⁵⁶ Ibid, h 199-120

ta'zir dan dihukumi pengasingan ialah pelaku yang berperilaku *Mukhannats* (waria) yang dulu diterapkan oleh Rasul dengan mengasingkannya ke luar Madinah.

Uqūbah al-Nafi diberikan kepada pelaku yang dikawatirkan menyebar pengaruh buruk untuk masyarakat. Tujuan intinya ialah untuk menjauhkan sebuah hal yang buruk dan masyarakat terhindar dari pengaruh tersebut.⁵⁷

selanjutnya adalah ketentuan terhadap lamanya hukuman pengasingan, meskipun belum mencapai *Mutafaq Alaih* namun terdapat beberapa pandangan terkait lamanya hukuman pengasingan, yakni :⁵⁸

- 1) Menurut Imam Syafi'I dan imam Ahmad bin Hambal, masa pengasingan tidak dapat melebihi 1 (satu) tahun supaya tidak melebihi masa pengasingan *Jarīmah Hudud* terkhusus *Jarīmah Zina Ghairu Muhsan* karena seperti penjelasan di atas ketika putusan terkait pengasingan lebih tinggi dari *Hudud* maka dapat menyalahi kaidah hadits bahwa *Hudud* adalah hukuman tertinggi.
- 2) Menurut kalangan mazhab Hanafiyah, masa pengasingan bisa saja melebihi hukuman pengasingan *Hudud* karena berbeda konteks. Pendapat ini juga diikuti oleh imam Malik. Akan tetapi

⁵⁷ M. Nurul Irfan, masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013) h. 156

⁵⁸ Abdul Al-Qadir Audah, at-Tasyri' AL-Jinai AL-Islami, (Beirut: Dar AL-Kitab AL-Arabi), jilid I, h. 699

kalangan mahzab ini tidak mendetailkan berapa lama waktu pengasingan, hanya saja mereka menyerahkan lamanya pengasingan kepada *ulil Amri, Qadhi*, atau penguasa.

3. *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* berkaitan Harta

Fuqaha memiliki beberapa pandangan yang berbeda terkait pembolean dan juga menyatakan penolakannya terkait sanksi *ta'zir* harta. Ulama menyatakan setuju yaitu Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin hambal. Berlawanan dari itu yang tidak menyetujuinya yakni imam Abu Hanifah dan Muhammad.⁵⁹

Uqubah mengambil harta tidak secara langsung merampas semua harta dengan kekerasan terhadap harta milik pelaku dan bukan untuk diberikan kepada personal hakim, tetapi sementara ditahan untuk beberapa masa. Semisal pelaku tidak menyesal, maka hakim boleh menyerahkannya untuk kemaslahatan.⁶⁰

Imam Ibn Taimiyah membuat derifasi *Uqubah ta'zir* harta ini dalam tiga wujud, dilihat dari *athar* (pengaruhnya) kepada harta, yaitu :

- a. *al-Itlaf* (penghancuran) untuk barang-barang dan perbuatan/sifat yang mendekatkan kemungkaran.
- b. *Al-Ghayir* (perubahan peruntukan) hukuman *ta'zir* yang mengubah harta pelaku menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.

⁵⁹ Ibid Ahmad Djazuli, h. 210

⁶⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, h. 158.

c. *Al-Tamlik* (merubah kepemilikan)⁶¹

4. *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* lain-lain

Selain *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* yang identik terhadap badan, kebebasan, dan harta, juga ada *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* yang bersifat teguran-teguran, seperti : ⁶²

- a. Peringatan Keras yang disampaikan oleh hakim.
- b. Dihadirkan di hadapan sidang untuk di peringatkan dan diberikan nasihat.
- c. Celaan, menurut Al-Mawardi dilakukan dengan memalingkan muka dan menampakan ketidaksukaan oleh *Ulul Amri* atau *Qadhi* kepada pelaku.
- d. Nasihat
- e. Pengucilan, perbedaan pengucilan dengan pengasingan ialah jika pengucilan hanya sebatas tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan namun ketika sudah pengasingan maka pelaku harus berpindah tempat tinggal.
- f. Pemecatan
- g. Pengumuman kesalahan dimuka umum, diberitakan lewat berbagai media yang ada baik cetak, audio, maupun audio visual

Jarimah yang masuk dalam hukuman ini, yakni :

⁶¹ Ibid Ahmad Djazuli, h. 215

⁶² Ibid h. 220

- 1) Kesaksian Palsu
- 2) Perusakan Akhlak
- 3) Keputusan Hakim yang sewenang-wenang
- 4) Memperjual belikan barang-barang yang dilarang atau diharamkan.⁶³

praktik *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* ini tidak diperuntukan mensyiarkan kejelekan dan kejahatan dari si pelaku, namun bertujuan untuk memperbaiki mental agar kelak tidak melakukan hal yang sama dan menjadi seseorang yang lebih baik, tidak mengingat dan mengulangi perbuatannya serta tidak juga membuat kejahatan yang baru.⁶⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 160.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 273.

B A B III

DESKIRPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGETAN

NOMOR : 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN) TENTANG PENJUALAN DAGING SAPI *GLONGGONGAN*.

A. Pengertian Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi *Glonggongan*.

Pengertian kata *glonggongan* sendiri berasal dari bahasa Jawa. Jika ditilik secara leterlijk bahasa *glonggong*, ialah sebuah kata benda yang merujuk pada penyebutan sebuah tangkai daun pepaya, sedangkan menurut istilah *glonggong* ialah sebuah alat seperti pipa yang digunakan untuk menyalurkan air, maka makna *glonggonan* sendiri adalah hasil dari upaya menambah kapasitas cairan kedalam suatu obyek.⁶⁵

Sedangkan tindak pidana penjualan daging sapi *glonggongan* merupakan Penjualan produk daging sapi yang dimana ketika akan disembelih dipaksa minum air sebanyak-banyaknya sampai lemas, sebagai cara yang buruk untuk menambah berat daging. Paksaan memasukan air yakni dengan cara melalui mulut dengan cara dipakaikan alat untuk mengalirkan air kedalam perutnya seperti corong atau bambu. Supaya air bias mengalir kedalam daging,tubuh sapi yang bagian depan dipaksa lebih tinggi dengan cara kaki depan sapi diangkat lebih tinggi dari kaki belakang. Proses itu bisa memberikan hasil berat badan lebih tinggi. Proses

⁶⁵ Sri nardiati, Cs, Kamus Bahasa Jawa – Bahas Indonesia I, Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, h. 270

selanjutnya sapi didiamkan selama 6 jam lalu disembelih. Adapun cara membeedakan daging “*glonggong*” dengan proses tersebut adalah :

1. Warna daging menjadi pucat,
2. Masih mengeluarkan air,
3. Daging memiliki tekstur serat rapuh,
4. Daya tahan hanya bertahan sekitar 7-8 jam, dan
5. Dari segi daya beli atau harga relative lebih murah⁶⁶

B. Alur terjadinya Praktik Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi

Glonggongan.

Kasus hukum ini berawal dari ditangkapnya Beinisial S ketika sedang mengemudikan mobil oleh petugas Kepolisian Polres Magetan ketika mengemudikan mobil di Jalan Raya Magetan-Maospati tepatnya di Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, Dan diidalam mobilnya ditemukan adanya daging sapi yang patut diduga berasal dari sapi yang dilakukan peng*glonggongan*. Sehingga dilakukanlah penyidikan oleh petugas Kepolisian Polres Magetan, karea dianggap cukup bukti maka permasalahan hukum tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Magetan untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Magetan. Adapun kasus posisinya secara jelas dan terinci adalah sebagai berikut :

⁶⁶ <https://disnakkeswan.jatengprov.go.id/read/cegah-daging-gelonggongan-dengan-bijak-memilih-daging> diakses 03 juni 2022

Pada tanggal 5 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2018 sampai 24 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum mulai 25 Agustus 2018 - tanggal 3 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum mulai tanggal 3 Oktober 2018 - 22 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim mulai tanggal 11 Oktober 2018 - 9 November 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Magetan mulai tanggal 10 November 2018 - 8 Januari 2019 ;

Walaupun Majelis Hakim sudah memberitahu apa saja hak-hak si terdakwa, tapi terdakwa melepas hak tersebut untuk tidak didampingi oleh penasehat hukumnya dan terdakwa juga yang akan menghadapi langsung di persidangan;

Terdakwa Beinisial S, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Magetan-Maospati tepatnya di Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, atau tempat lain yang masih termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Magetan, sebagai pelaku usaha perdagangan daging sapi, telah memperdagangkan suatu barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar yaitu daging sapi gelonggongan. Agar sapi tersebut beratnya bertambah dalam sekejap, maka sebelum disembelih sapi tersebut akan diberikan minum sebanyak-banyaknya, tanpa memberikan informasi secara

lengkap dan benar atas barang tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa membeli 300 kg (3 kwintal) daging sapi *glonggongan* yang terdiri dari 250 kg paha belakang, 40 kg daging tipisan, dan 10 kg jeroan dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per kg, dari beberapa pengepul daging sapi yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali, yang mana Terdakwa sebelum membeli daging sapi tersebut sudah mengetahui bahwa daging sapi yang dibelinya tersebut ialah daging yang oleh para pengepul sapi diglonggong dengan cara pada saat sapi sebelum dilakukan penyembelihan diberi minum air yang banyak sehingga banyak mengandung bakteri;

Terdakwa memerintahkan saksi AW dan saksi Inisial J untuk mengirim, menjual, dan atau mengedarkan daging sapi *glonggongan* tersebut ke beberapa pasar di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) / kg, dan pada saat saksi AW dan saksi inisial J mengemudikan kendaraan mobil Grand Max 1.5 warna putih tahun 2017 No. Pol. AD 1856 UW, No. Ka : MHKP3CA1JHK146008, No. Sin. : 3SZDGH7917 mengangkut kurang lebih 300 kg (3 kwintal) daging sapi *glonggongan* melintas di Jl. Raya Magetan - Maospati tepatnya di Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, Petugas Polres Magetan menghentikan kendaraan tersebut selanjutnya mengamankan saksi AW dan saksi Inisial J dan diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk mengirim, menjual, dan atau mengedarkan daging sapi *glonggongan* tersebut ;

C. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum Stephen Dian P., S.H. sebagai jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Magetan dituangkan dalam surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yakni dakwaan yang disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan lain. Dakwaan jenis ini digunakan karena belum terdapat kepastian tentang tindak pidana yang akan dibuktikan.⁶⁷

1. Dakwaan Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Beinisial S, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Magetan-Maospati tepatnya di Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, atau tempat lain yang masih termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Magetan, sebagai pelaku usaha perdagangan daging sapi, telah memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar yaitu daging sapi gelonggongan. Agar sapi tersebut beratnya bertambah dalam sekejap, maka sebelum disembelih sapi tersebut akan diberikan minum sebanyak-banyaknya, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa membeli 300 kg (3 kwintal) daging sapi *glonggongan* yang terdiri dari 250 kg paha belakang, 40 kg daging tipisan, dan 10 kg jeroan dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per kg, dari beberapa pengepul daging sapi yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali, yang

⁶⁷ Surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993, h. 5

mana Terdakwa sebelum membeli daging sapi tersebut sudah mengetahui bahwa daging sapi yang dibelinya tersebut ialah daging yang oleh para pengepul sapi diglonggong dengan cara pada saat sapi sebelum dilakukan penyembelihan diberi minum air yang banyak sehingga banyak mengandung bakteri;

Terdakwa memerintahkan saksi AW dan saksi Inisial J untuk mengirim, menjual, dan atau mengedarkan daging sapi *glonggongan* tersebut ke beberapa pasar di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) / kg, dan pada saat saksi AW dan saksi inisial J mengemudikan kendaraan mobil Grand Max 1.5 warna putih tahun 2017 No. Pol. AD 1856 UW, No. Ka.: MHKP3CA1JHK146008, No. Sin. : 3SZDGH7917 mengangkut kurang lebih 300 kg (3 kwintal) daging sapi *glonggongan* melintas di Jl. Raya Magetan - Maospati tepatnya di Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, Petugas Polres Magetan menghentikan kendaraan tersebut selanjutnya mengamankan saksi AW dan saksi inisial J dan diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk mengirim, menjual, dan atau mengedarkan daging sapi *glonggongan* tersebut;

Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 0,25 kg (nol koma dua puluh lima kilogram) sample daging sapi yang diduga *glonggongan* oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sebagaimana Surat Nomor : 524 / 1826 / 403.120 /2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan

ditandatangani oleh drh. Kustini,M.Si., merujuk pada Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 08 Agustus 2018, dengan kesimpulan:

- a. Berdasarkan pemeriksaan secara organoleptis didapatkan warna daging terlihat merah pucat dan berair. Setelah dilakukan uji sederhana pada daging ternyata kertas yang kering menjadi basah karena cairan yang keluar dari potongan daging. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sapi sebelum proses penyembelihan tersebut telah dilakukan pemberian air minum secara berlebihan (penggelonggongan);
- b. Daging tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan karena daging *glonggongan* jauh dari kualitas ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal);
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium, sample daging sapi yang telah digelonggong mengalami perubahan yaitu pada warna dan konsistensinya. Warna daging pucat tidak kemerahan layaknya daging sapi yang normal. Konsistensi sample daging sapi tersebut juga berair dan lembek. Hal tersebut menandakan bahwa daging sapi tidak layak untuk dikonsumsi;
- d. Kadar pH hasil pemeriksaan menunjukkan nilai 5,5, sedangkan nilai kadar air yang ada dalam daging dari hasil uji Laboratorium 78,6 %. Hasil pengujian menunjukkan adanya kenaikan kadar air

dari normal yaitu 77,4%. Selain itu sample yang diambil setelah lebih dari 12 jam pemotongan sehingga kadar air di dalam daging sudah banyak berkurang. Akan tetapi dengan pemeriksaan secara organoleptis daging tersebut sangat basah dan tekstur merah pucat. Ini merupakan salah satu ciri-ciri daging gelonggongan. Jumlah bakteri dalam daging berdasarkan hasil uji Laboratorium 87.000 koloni / gr. Angka ini menunjukkan daging mengandung jumlah bakteri yang kurang dari ambang batas maksimum cemaran Mikroba (BMCM);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sesuai dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

2. Dakwaan Kedua :

Bahwa ia terdakwa Beinisial S, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Magetan-Maospati tepatnya di Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, atau tempat lain yang masih termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Magetan, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa membeli 300 kg (3 kwintal) daging sapi *glonggongan* yang terdiri dari 250 kg paha belakang, 40 kg daging tipisan, dan 10 kg jeroan dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per kg, dari beberapa pengepul daging sapi yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali, yang mana Terdakwa sebelum membeli daging sapi tersebut sudah mengetahui bahwa daging sapi yang dibelinya tersebut ialah daging yang oleh para pengepul sapi diglonggong dengan cara pada saat sapi sebelum dilakukan penyembelihan diberi minum air yang banyak sehingga banyak mengandung bakteri;

Terdakwa memerintahkan saksi AW dan saksi inisial J untuk mengirim, menjual, dan atau mengedarkan daging sapi *glonggongan* tersebut ke beberapa pasar di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) / kg, dan pada saat saksi AW dan saksi Inisial J mengemudikan kendaraan mobil Grand Max 1.5 warna putih tahun 2017 No. Pol. AD 1856 UW, No. Ka.: MHKP3CA1JHK146008, No. Sin. : 3SZDGH7917 mengangkut kurang lebih 300 kg (3 kwintal) daging sapi *glonggongan* melintas di Jl. Raya Magetan - Maospati tepatnya di Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, Petugas Polres Magetan menghentikan kendaraan tersebut selanjutnya mengamankan saksi AW dan saksi inisial J dan diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk mengirim, menjual, dan atau mengedarkan daging sapi *glonggongan* tersebut;

Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 0,25 kg (nol koma dua puluh lima kilogram) sample daging sapi yang diduga *glonggongan* oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sebagaimana Surat Nomor : 524 / 1826 / 403.120 /2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. KUSTINI, M.Si., merujuk pada Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 08 Agustus 2018, dengan kesimpulan:

- a. Berdasarkan pemeriksaan secara organoleptis didapatkan warna daging terlihat merah pucat dan berair. Setelah dilakukan uji sederhana pada daging ternyata kertas yang kering menjadi basah karena cairan yang keluar dari potongan daging. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sapi sebelum proses penyembelihan tersebut telah dilakukan pemberian air minum secara berlebihan (penggelonggongan);
- b. Daging tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan karena daging *glonggongan* jauh dari kualitas daging sapi yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH);
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium, sample daging sapi yang telah digelonggong mengalami perubahan yaitu pada warna dan konsistensinya. Warna daging pucat tidak kemerahan layaknya daging sapi yang normal. Konsistensi sample daging sapi tersebut

juga berair dan lembek. Hal tersebut menandakan bahwa daging sapi tidak layak untuk dikonsumsi;

- d. Kadar pH hasil pemeriksaan menunjukkan nilai 5,5, sedangkan nilai kadar air yang ada dalam daging dari hasil uji Laboratorium 78,6 %. Hasil pengujian menunjukkan adanya kenaikan kadar air dari normal yaitu 77,4%. Selain itu sample yang diambil setelah lebih dari 12 jam pemotongan sehingga kadar air di dalam daging sudah banyak berkurang. Akan tetapi dengan pemeriksaan secara organoleptis daging tersebut sangat basah dan tekstur merah pucat. Ini merupakan salah satu ciri-ciri daging gelonggongan. Jumlah bakteri dalam daging berdasarkan hasil uji Laboratorium 87.000 koloni / gr. Angka ini menunjukkan daging mengandung jumlah bakteri yang kurang dari ambang batas maksimum cemaran Mikroba (BMCM);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sesuai dalam Pasal 135 Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 71 ayat (2)

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

D. Pertimbangan dan Keputusan Hakim

1. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :
 - a. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut ;

- b. Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pengujian Labotarium Nomor 524/1826/403.120/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh drh. KUSTINI, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, dengan keterangan yang pada pokoknya :
- c. Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara organoleptis didapatkan warna daging terlihat merah pucat dan berair. Setelah dilakukan uji sederhana pada daging ternyata kertas yang kering menjadi basah karena cairan yang keluar dari potongan daging. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sapi sebelum proses penyembelihan tersebut telah dilakukan pemberian air minum secara berlebihan (penggelonggongan) ;
- d. Daging tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan karena daging *glonggongan* jauh dari kualitas ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, sampel daging sapi yang telah digelonggong mengalami perubahan yaitu pada warna dan konsistensinya. Warna daging pucat tidak kemerahan layaknya daging sapi yang normal. Konsistensi sampel daging sapi tersebut juga berair dan lembek. Hal tersebut menandakan bahwa daging sapi tersebut tidak layak untuk dikonsumsi;
- f. Kadar pH hasil pemeriksaan menunjukkan nilai 5,5 sedangkan nilai kadar air yang ada dalam daging dari hasil uji laboratorium 78,6%.

Hasil pengujian menunjukkan adanya kenaikan kadar air dari normal yaitu 77,4%. Selain itu sampel yang diambil setelah lebih dari 12 jam pemotongan sehingga kadar air di dalam daging sudah banyak berkurang. Akan tetapi dengan pemeriksaan secara organoleptis daging tersebut sangat basah dan tekstur merah pucat. Ini merupakan salah satu ciri-ciri daging *glonggongan*. Jumlah bakteri dalam daging berdasarkan hasil uji laboratorium 87.000 koloni/gr. Angka ini menunjukkan daging mengandung jumlah bakteri yang kurang dari ambang batas maksimum cemaran mikroba (BMCM). Kisaran nilai normal cemaran bakteri yaitu 1×10^6 koloni/gr. Hasil pengujian sampel diduga dilakukan penambahan bahan kimia seperti formalin dengan tujuan daging lebih awet (bakteri tidak berkembang biak);

g. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Daging sapi dan jeroan yang diduga gelonggongan seberat 300 (tiga ratus) Kg/3 (tiga) kwintal;
- 2) 2 (dua) lembar selimut warna biru yang digunakan sebagai alas;
- 3) 1 (satu) lembar matras bahan karet warna hitam sebagai alas;
- 4) 1 (satu) lembar tepal penutup warna putih;
- 5) 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu Grandmax 1,5, warna putih tahun 2017, Nopol: AD 1856 UW, Noka: MHKP3CA1JHK146008, Nosin: 3SZDGH7917, berikut dengan kunci kontaknya;

- 6) 1 (satu) lembar STNK mobil pickup merk Daihatsu Grandmax 1,5, warna putih tahun 2017, Nopol: AD 1856 UW, Noka: MHKP3CA1JHK146008, Nosin: 3SZDGH7917, an SRIYONO; yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 215/Pen.Pid/Sita/VIII/2018/PN Mgt tanggal 13 Agustus 2018 ;
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa meminta Saksi AW dan Saksi inisial J masing-masing sebagai pekerja Terdakwa yaitu sopir dan kuli angkut untuk mengantarkan daging sapi *glonggongan* ke daerah Nganjuk, yakni ke Pak AGUS dan Bu IS;
 - 2) Bahwa daging sapi *glonggongan* yang diangkut Saksi AW dan Saksi inisial J dari rumah Terdakwa ke Nganjuk terdiri atas 300 kg (3 kwintal) daging sapi *glonggongan* yang terdiri dari 250 kg paha belakang, 40 kg daging tipisan, dan 10 kg jeroan;
 - 3) Bahwa pada saat Saksi AW sedang mengemudikan kendaraan mobil Grand Max 1.5 warna putih tahun 2017 No. Pol. AD 1856 UW, No. Ka.: MHKP3CA1JHK146008, No. Sin. : 3SZDGH7917 bersama Saksi inisial J dengan mengangkut kurang lebih 300 kg (3 kwintal) daging sapi *glonggongan* melintas di Jl. Raya Magetan – Maospati tepatnya di Desa Tinap

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, petugas Polres Magetan menghentikan kendaraan tersebut;

- 4) Bahwa pada saat Saksi AW dan Saksi inisial J diberhentikan oleh Petugas Polres Magetan, Saksi AW dan Saksi inisial J diminta untuk membuka terpal penutup daging sapi di bak mobil Daihatsu Grand Max, dan setelah petugas mengetahui isinya daging sapi yang dicurigai *glonggongan*, selanjutnya Saksi AW dan Saksi INISIAL J langsung diinterogasi dan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Magetan;
- 5) Bahwa Terdakwa kemudian diminta AW dan inisial J untuk datang ke Polres Magetan, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh petugas Polres Magetan;
- 6) Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa selimut warna biru ditemukan untuk alas daging sapi *glonggongan* yang diangkut, matras berbahan karet warna hitam digunakan sebagai alas daging sapi *glonggongan* yang diangkut, 1 (satu) lembar terpal penutup warna putih digunakan untuk penutup daging sapi *glonggongan*;
- 7) Bahwa selimut dan matras itu digunakan sebagai alas supaya daging sapi *glonggongan* tetap kering dan airnya tidak menetes;
- 8) Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max 1.5 warna putih tahun 2017 No. Pol. AD 1856 UW, No. Ka.: MHKP3CA1JHK146008,

No. Sin. : 3SZDGH7917 ialah milik Terdakwa tapi masih belum lunas cicilannya (masih kredit) dan dalam masa tenor cicilan kredit di Astra Credit Companies Solo;

9) Bahwa barang bukti daging sapi *glonggongan*, ada daging yang disisihkan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan uji lab, dan sisanya langsung dilakukan pemusnahan oleh petugas Polres Magetan karena sifatnya yang mudah rusak dan busuk;

10) Bahwa menurut pendapat Ahli DrH. Budi Nur Rochman yang meneliti daging sapi yang dijadikan barang bukti yang dilakukan penyitaan sebanyak 300 kg patut diduga merupakan daging sapi *glonggongan* karena ciri-ciri fisik daging terlihat basah dengan kandungan air berlebih, terhadap sample 100 gram potongan daging dan diletakkan di atas kertas selama 60 detik meninggalkan bekas lingkaran air di kertas yang mengindikasikan daging tersebut ialah daging *glonggongan*;

i. Bahwa Hasil Pengujian Labotarium Nomor 524/1826/403.120/2018 tanggal 21 Agustus 2018, pada pokoknya didapatkan hasil antara lain:

1) Sampel daging sapi yang telah digelongsong mengalami perubahan yaitu pada warna dan konsistensinya. Warna daging pucat tidak kemerahan layaknya daging sapi yang normal. Konsistensi sampel daging sapi tersebut juga berair dan lembek.

Hal tersebut menandakan bahwa daging sapi tersebut tidak layak untuk dikonsumsi;

- 2) Kadar pH hasil pemeriksaan menunjukkan nilai 5,5 sedangkan nilai kadar air yang ada dalam daging dari hasil uji laboratorium 78,6%. Hasil pengujian menunjukkan adanya kenaikan kadar air dari normal yaitu 77,4%. Selain itu sampel yang diambil setelah lebih dari 12 jam pemotongan sehingga kadar air di dalam daging sudah banyak berkurang. Akan tetapi dengan pemeriksaan secara organoleptis daging tersebut sangat basah dan tekstur merah pucat. Ini merupakan salah satu ciri-ciri daging *glonggongan*. Jumlah bakteri dalam daging berdasarkan hasil uji laboratorium 87.000 koloni/gr. Angka ini menunjukkan daging mengandung jumlah bakteri yang kurang dari ambang batas maksimum cemaran mikroba (BMCM). Kisaran nilai normal cemaran bakteri yaitu 1×10^6 koloni/gr. Hasil pengujian sampel diduga dilakukan penambahan bahan kimia seperti formalin dengan tujuan daging lebih awet (bakteri tidak berkembang biak);

- j. Bahwa menurut pendapat Ahli DrH. BUDI NUR ROCHMAN daging *glonggongan* tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, oleh karenanya Terdakwa dapat dikenai pidana berdasarkan undang-undang pangan ;

- k. Bahwa Terdakwa mengetahui daging *glonggongan* melebihi ambang batas cemaran mikroba, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi karena banyak mengandung bakteri;
- l. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa daging sapi yang dibelinya tersebut adalah daging sapi *glonggongan* dan pada saat Terdakwa mengedarkan ke beberapa pedagang daging di Nganjuk, Terdakwa tidak memberitahu bahwa daging sapi tersebut ialah daging sapi *glonggongan* karena pedagang di Nganjuk juga sudah mengetahui bahwa daging tersebut ialah daging *glonggongan* ;
- m. Bahwa Terdakwa membeli 300 kg (3 kwintal) daging sapi *glonggongan* yang terdiri dari 250 kg paha belakang, 40 kg daging tipisan, dan 10 kg jeroan dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kg, dari beberapa pengepul daging sapi yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali;
- n. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi AW dan Saksi Inisial J untuk mengirim, menjual, dan atau mengedarkan daging sapi *glonggongan* tersebut ke beberapa pasar di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) per kg;
- o. Bahwa Terdakwa mengetahui harga daging kering (daging bukan *glonggongan*) ialah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kg sedangkan harga daging basah (*glonggongan*) ialah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kg;

- p. Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) bulan belakangan kirim daging sapi *glonggongan* ke Nganjuk;
- q. Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) bulan mengirim daging sapi *glonggongan* ke Nganjuk sebanyak 4 (empat) kali;
- r. Bahwa Terdakwa memilih jalur Tawangmangu-Maospati-Nganjuk karena lewat jalur Tawangmangu sepi dari operasi/razia;
- s. Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang sudah dipaparkan di atas;
- t. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Atau Kedua Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- u. Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;
- v. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpandangan yakni Dakwaan Kedua lebih berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, yang mana unsur-unsur Pasal 135

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

2. Putusan Majelis hakim, berbunyi :

- a. Menyatakan Terdakwa Beinisial S tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Daging sapi dan jerohan yang diduga gelonggongan seberat 300 (tiga ratus) Kg/3 (tiga) kwintal;
 - 2) 2 (dua) lembar selimut warna biru yang digunakan sebagai alas;

- 3) 1 (satu) lembar matras bahan karet warna hitam sebagai alas;
 - 4) 1 (satu) lembar tepal penutup warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu Grandmax 1,5, warna putih tahun 2017, Nopol: AD 1856 UW, Noka: MHKP3CA1JHK146008, Nosin: 3SZDGH7917, berikut dengan kunci kontaknya;
 - 6) 1 (satu) lembar STNK mobil pickup merk Daihatsu Grandmax 1,5, warna putih tahun 2017, Nopol: AD 1856 UW, Noka: MHKP3CA1JHK146008, Nosin: 3SZDGH7917, an SRIYONO; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SELASA tanggal 6 November 2018, oleh NURHADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum. dan SIGIT DIAN S, SH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Magetan, serta dihadiri STEPHEN DIAN P., S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Terdakwa;



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B A B IV

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Pernakan Dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi *Glonggongan*.

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terkait Perkara Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Pernakan Dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi *Glonggongan*.

Dalam putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Pernakan dan Kesehatan), Hakim menjatuhkan hukuman kepada Beinisial S dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari karena telah dapat dibuktikan sah dan juga secara yakin dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Dan Peredaran Pangan Yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan “ sebagaimana diatur pada Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Juncto Pasal 71 ayat (2) UU. No. Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pangan.⁶⁸

Sebagaimana diketahui bahwa Penuntut Umum dalam perkara pengangkutan dan peredaran daging sapi *glonggongan* yang dilakukan oleh Beinisial S mempergunakan dakwaan alternatif. KUHAP tidak memberikan pedoman detail terkait sebuah pembuatan surat dakwaan. Terkait jenis dan bentuk dakwaan murni produk yang hadir dan diciptakan oleh ilmu pengetahuan hukum serta praktik peradilan.

⁶⁸ Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Pernakan dan Kesehatan) tentang penjualan daging sapi *glonggongan*.

Dalam segi aplikatif diketahui berbagai bentuk dan macam surat dakwaan, yakni dakwaan tunggal, alternatif, dakwaan subsidair, kumulatif, dan juga dakwaan gabungan atau kombinasi.⁶⁹

Dakwaan alternatif termasuk salah satu dari bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (keuze tenlastelgging)”. Dalam jenis surat dakwaan alternatif, hakim bisa memilih untuk memberikan penentuan dakwaan mana yang sekiranya sesuai dengan hasil proses di persidangan.⁷⁰

Karena pentingnya surat dakwaan ini maka Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A./11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran difungsikan supaya ada keserasian dan persamaan para Penuntut Umum ketika mengajukan dakwaan. Dalam surat edaran ini, disebutkan bentuk dan jenis dakwaan, yakni :

1. Dakwaan Tunggal

Jenis dakwaan ini terdapat satu delik saja yang dikenakan, karena tidak ada kemungkinan memberikan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

2. Dakwaan Alternatif

⁶⁹ Harun M. Husein dan Hamrat Hamid. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta..1994,h.67

⁷⁰ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.,2007,h. 87

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

3. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu.

5. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Penuntut Umum didalam menangani perkara pidana tindak pidana perdagangan daging sapi *glonggongan* di Pengadilan Negeri Magetan menggunakan surat dakwaan alternatif yakni :

1. Dakwaan Kesatu

Terdakwa (Beinisial S) diancam pidana dengan Pasal 62 ayat (1) UU No.

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :⁷¹

⁷¹ Ibid putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Pernakan dan Kesehatan)

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Juncto Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

2. Dakwaan Kedua

Terdakwa (Beinisial S) diancam pidana dengan Pasal 135 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagai berikut :

- a. Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Juncto Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagai berikut :

- b. Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:

- 1) memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
- 2) menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mempertimbangkan fakta – fakta hukum berikut :

1. Menimbang bahwa terdakwa (Beinisial S) didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 62 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Atau Kedua Pasal 135 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 jo Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Menimbang bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa.

Pada akhirnya Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke Dua dengan memberikan putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari.

Dalam Hukum Pidana Islam beberapa jenis klasifikasi *Jarīmah ta'zir* salah satunya ialah *Jarīmah ta'zir* yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ada dalam klasifikasi jenis ini yakni sebagai berikut:

- i. *Jarīmah* yang secara langsung atau tidak langsung mengancam keamanan dan ketertiban negara/pemerintah, seperti mata-mata dan percobaan kudeta.

- j. Suap.
- k. Tindakan dari pegawai/pejabat yang melampaui kontrol batas atau dalam menjalankan kewajibannya secara lalai, misalnya seperti penolakan seorang hakim untuk menyelesaikan perkara, atau menggunakan kewenangan hakim secara semena-mena dalam memutuskan perkara.
- l. Pelayanan yang kurang baik dari aparat sipil negara untuk masyarakat.
- m. Melawan petugas pemerintah dan melanggar terhadap peraturan,
- n. Membantu pelarian narapidana dan menyembunyikan buron (penjahat).
- o. Imitasi tanda tangan dan stempel.
- p. Kejahatan ekonomi, seperti melakukan penimbunan bahan-bahan pokok ketika langka dan menjual dengan harga mahal, mencurangi ukuran, timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan seenaknya.⁷²

Penjualan daging sapi *Glonggongan* juga sedikit banyak secara langsung mempengaruhi perekonomian dan kesehatan masyarakat umum, pertimbangan hakim telah mengakomodir dakwaan dari jaksa penuntut umum terkait kasus tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hakim juga telah diakomodir oleh *Fiqh Jinayah* lebih khusus penerapan *Fiqh Jinayah* dalam Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat atau dikenal *Fiqh Murafaat*, yang nantinya dakwaan, data diri pelaku maupun saksi, pertimbangan-pertimbangan hakim, pasal-pasal Qanun, hari dan tanggal sidang, semuanya akan dimuat dalam sebuah putusan

⁷² Ibid h. 179.

penjatuhan *Uqubat*.⁷³

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Perkara Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Pernakan Dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi *Glonggongan*.

Jika didasarkan terhadap penelitian dan juga pembahasan yang detail dari putusan yang peneliti angkat, bisa ditarik kesimpulan bahwa putusan tersebut telah memenuhi pemikiran yang matang serta tidak ada aturan lain yang dilanggar. Penjatuhan hukuman juga telah sesuai dengan menitikberatkan kepada delik yang dibuat oleh pelaku.

Menurut analisa yuridis penulis putusan Majelis Hakim tersebut terlalu ringan hukuman pidananya bagi terdakwa, padahal perdagangan daging sapi *glonggongan* ditengah – tengah masyarakat adalah sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen yang memakai/memakan daging sapi *glonggongan* merupakan hal yang sangat membahayakan bagi kesehatan konsumen. Hukuman pidana yang ringan tidak akan memiliki efek jera bagi pelaku – pelaku tindak pidana yang memperdagangkan *pengglonggongan* sapi. Sehingga diperlukan hukum pidana yang lebih berat bagi para pelaku yang memperdagang daging sapi *glonggongan*.

Menurut Analisa yuridis penulis juga semestinya Majelis Hakim harusnya memilih dakwaan alternatif Kesatu yang menggunakan dasar Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp

⁷³ *Fiqh Jinayah* dalam Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat pasal 200

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). dibandingkan dengan dakwaan alternatif Kedua yang mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Diharapkan dengan semakin beratnya hukum pidana dijatuhkan kepada para pelaku pedagang sapi *glonggongan* maka akan semakin terlindunginya konsumen dari akibat buruk daging sapi *glonggongan*.⁷⁴

Selain karena durasi hukuman yang lebih ringan dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan juga masih terbilang bias, bisa dilihat dalam pertimbangan hakim yang berbunyi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pangan” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Di sana hakim hanya menggunakan kata “pangan” untuk menjatuhkan hukuman terhadap daging sapi *Glonggongan* padahal daging sapi sendiri bukan hal yang berasal dari sumber hayati melainkan sumber hewani. Pun dalam putusan pertimbangan hakim juga didasarkan :

bahwa menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang dimaksud “peredaran pangan” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak, yang dimaksud “persyaratan sanitasi” menurut Pasal 1 angka 31 undang-undang tersebut adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan, sedangkan dalam yang dimaksud “sanitasi pangan” menurut Pasal 1 angka 30 undang-

⁷⁴ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

undang tersebut adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain;

padahal sebuah proses penggolongongan bukan menjadi fokus bersih atau tidaknya air yang dimasukan kedalam mulut sapi, namun kualitas daging yang berubah karena banyaknya air yang masuk daalam tubuh sapi tersebut.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penjualan daging sapi *Glonggongan* tersebut tidak diatur dalam Nash. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam *Jarīmah Ta'zir*. *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya tentu saja dalam nash sudah ada dalam, *Nash* telah mengatakan seluruh hal atau perkara yang merusak dan menimbulkan kerugian terhadap umatmaka hukumnya tidak diperbolehkan.¹⁰

Tujuan penerapan dari hukuman yang ada pada Fiqh Jinayah berbeda-beda. Antara *Jarīmah Hudud*, *Qishash*, ataupun *Diyat* memiliki penerapan hukuman yang berbeda. Dari yang bertujuan untuk melaksanakan dan menerapkan hak-hak Allah yang ada di al-Quran, ada juga hukuman yang bertujuan untuk membalas setimpal apa yang pelaku kejahatan lakukan pada korban, dan ada juga yang bertujuan untuk penunaian hak-hak masyarakat supaya tidak terulang kejahatan serupa di tengah masyarakat. Jenis penerapan *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* ada beberapa ragam dalam aplikasinya, secara singkat dapat dibagi menjadi beberapa bagian :⁷⁵

⁷⁵ Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi, *Asy-Syirazi*, tt, Al-Muhadzdzab, Jilid 2, (Libanon: Dar-ul Kitab Al-Alamiyah 1995), h. 268

5. *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* yang berhubungan dengan badan pelaku ada dua, yaitu :

- a. *Uqūbah al-Qatli* (hukuman mati)
- b. *Uqūbah al-Shouti* (hukuman dera/cambuk)

6. *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* yang berhubungan dengan kebebasan individu dibagi menjadi dua, yakni :

- a. *Uqūbah al-Habsi/ al-Sijni* (penjara)
- b. *Uqūbah al-Nafi*⁷⁶

7. *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* berkaitan Harta

- d. *al-Itlaf* (penghancuran) untuk barang-barang dan perbuatan/sifat yang mendekatkan kemungkaran.
- e. *Al-Ghayir* (perubahan peruntukan) hukuman *ta'zir* yang mengubah harta pelaku menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
- f. *Al-Tamlik* (merubah kepemilikan)⁷⁷

8. *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* lain-lain

Selain *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* yang berkaitan dengan badan, kebebasan, dan harta ada juga *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* yang bersifat teguran-teguran, seperti : ⁷⁸

- h. Peringatan Keras yang disampaikan oleh hakim.
- i. Dihadirkan di hadapan sidang untuk di peringatkan dan diberikan nasihat.

⁷⁶ Abdul Al-Qadir Audah, at-Tasyri' AL-Jinai Al-Islami, (Beirut: Dar AL-Kitab AL-Arabi), jilid I, h. 699

⁷⁷ Ibid, h. 215

⁷⁸ Ibid h. 220

- j. Celaan, menurut Al-Mawardi dilakukan dengan memalingkan muka dan menampilkan ketidaksukaan oleh *Ulul Amri* atau *Qadhi* kepada pelaku.
- k. Nasihat
- l. Pengucilan, perbedaan pengucilan dengan pengasingan ialah jika pengucilan hanya sebatas tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan namun ketika sudah pengasingan maka pelaku harus berpindah tempat tinggal.
- m. Pemecatan
- n. Pengumuman kesalahan dimuka umum, diberitakan lewat berbagai media yang ada baik cetak, audio, maupun audio visual

Jarimah yang masuk dalam hukuman ini, yakni :

- 5) Kesaksian Palsu
- 6) Perusakan Akhlak
- 7) Keputusan Hakim yang sewenang-wenang
- 8) Menjual barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, babi ataupun sejenisnya.⁷⁹

Penerapan *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* ini tidak diperuntukan mensyiarkan kejahatan dan kejelekan pelaku, namun bertujuan mengobati mentalnya supaya di masa yang akan datang, ia berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tidak

⁷⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 160.

mengingat dan mengulangi perbuatannya serta tidak juga membuat kejahatan yang baru.

Dalam putusan No. : 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Pernakan Dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi Glonggongan. *Uqubah* yang dikenakan yakni *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hakim atau penguasa dengan ketentuan atau besumber dari peraturan perundangan yang berlaku karena perbuatan tersebut masuk dalam jenis *Jarīmah Ta'zir* yang berkorelasi kepada kemaslahatan personal yaitu menipu dan membohongi dalam proses jual beli dan juga masuk dalam jenis *Uqūbah Jarīmah Ta'zir* yang berkaitan dengan ketertiban dan aman nya masyarakat luas yaitu kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menetapkan hukuman tahanan atau penjara selama 02 (dua) tahun kepada pelaku dan juga disertai hukuman berupa materiel yaitu dengan perampasan atau penyitaan barang bukti berupa bahan-bahan untuk proses dan penjualan daging sapi Glonggongan.

Penjara dalam bahasa arab sendiri mempunyai dua sebutan yaitu *al-Habsi* dan *al-Sijni* meskipun dalam penyebutan berbeda namun dalam asaghi arti sama sama berarti *al-Man'u* yang berarti mencegah atau menahan baik ditahan di rumah, masjid atau tempat lain pada masa nabi dan *khalifah* Abu Bakar, namun ketika islam sudah meluas pada masa *khalifah* Umar bin Khathab membeli rumah

Syafwan bin Umayyah dengan sejumlah 4000 dirham atau sekitar 450 juta rupiah di masa ini, untuk dijadikan sebuah rumah tahanan atau penjara.⁸⁰

Para *Fuqaha* membolehkan *Uqûbah al-Habsi* berdadlil pada Tindakan utsman yang menahan atau memenjarakan Zhabi' bin Harits seorang pencopet dari Bani Tamim. *Khalifah* Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di mekah, dan Muhammad SAW menahan seorang tertuduh untuk melanjutkan proses persidangan karena dikhawatirkan pelaku tersebut akan melarikan diri dan mengulangi perbuatan tersebut.

Maka secara konsep dan penerapan *Fiqh Jinayah* sudah mengakomodir terhadap putusan hakim nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt terkait pemenjaraan seorang pelaku pidana tersebut. Karena jika hakim atau *Qadhi* tidak membatasi kebebasan yang dimiliki oleh seorang

⁸⁰ Ibid, h. 199-120

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, yang telah menjelaskan rentetan konsep dan juga fakta empiris terkait kasus penjualan daging sapi glonggongan perkara Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt, terciptalah beberapa kesimpulan yakni :

1. Putusan pengadilan negeri Magetan terkait pelaku tindak pidana penjualan daging sapi *glonggongan* yang berdasarkan pada sumber hukum Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Atau Kedua Pasal 135 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 jo Pasal 71 ayat (2) Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, serta beberapa pertimbangan yakni berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa, dan pada Pada akhirnya Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke Dua dengan memberikan putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari. Meskipun hukuman tersebut jauh lebih ringan dari pada maksimal hukuman di UU tersebut.

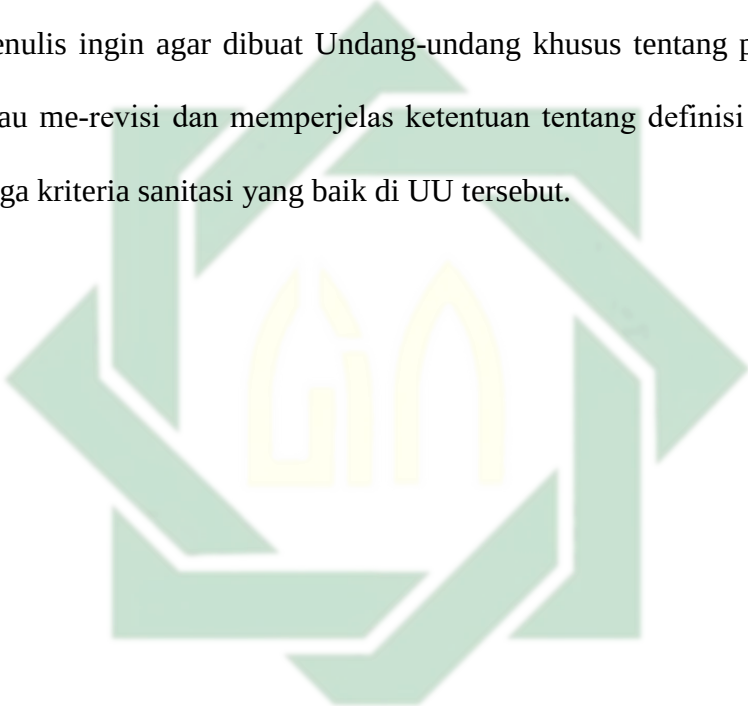
2. Dalam *Fiqh Jinayah* yang dijadikan pisau analisis untuk putusan nomor : 187/Pid.Sus/2018/PN. Mgt (Pternakan Dan Kesehatan Hewan) Tentang Penjualan Daging Sapi Glonggongan. *Uqubah* yang dikenakan yakni Uqūbah Jarīmah Ta'zir yang sesuai dengan napa yang dikehendaki oleh hakim atau penguasa dengan ketentuan atau besumber dari peraturan perundangan yang berlaku karena perbuatan tersebut masuk dalam jenis Jarīmah Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu yaitu berbohong melakukan penipuan dalam melakukan transaksi jual beli dan juga masuk dalam jenis Uqūbah Jarīmah Ta'zir yang berkaitan dengan ketertiban dan aman nya masyarakat umum yaitu kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menetapkan hukuman tahanan atau penjara selama 02 (dua) tahun kepada pelaku dan juga disertai hukuman berupa materiel yaitu dengan perampasan atau penyitaan barang bukti berupa bahan-bahan untuk proses dan penjualan daging sapi Glonggongan.

B. Saran

1. Penulis berharap khalayak umum bisa jauh lebih awas terkait ketentuan-ketentuan hukum serta memahami dan meneliti terlebih dahulu mana-mana saja penjual daging yang benar benar menjual daging sapi yang berkualitas agar terhindar dari daging sapi *Glonggongan*. Tentang minimnya edukasi masyarakat terkait daging *Glonggongan* menjadi pekerjaan rumah Bersama

untuk insan hukum, cendekiawan, praktisi hukum, serta para penegak hukum untuk selalu mensosialisasikan peraturan-peraturan di atas.

2. Penerapan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih bisa dikatakan bias karena memerlukan analogi hakim, maka saya sebagai penulis ingin agar dibuat Undang-undang khusus tentang produk daging, atau me-revisi dan memperjelas ketentuan tentang definisi “Pangan” dan juga kriteria sanitasi yang baik di UU tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al-Qadir Audah, at-Tasyri' AL-Jinai Al-Islami, (Beirut: Dar AL-Kitab AL-Arabi), jilid I,
- Abdul Wahhab Khallaf, Kuiduh Hukum Islam— terjemah oleh Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),
- Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi, Asy-Syirazi, tt, Al-Muhadzdzab, Jilid 2, (Libanon: Dar-ul Kitab Al-Alamiyah 1995)
- Ade maman suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta : Rajawalipress, 2008,
- Ahmad Djazuli, Fikih Jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam silam, Jakarta: Grafindo Persada, 1997
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 27-28.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002
- Bungin Burhan, Metodologi penelitian kuantitatif, Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya .Edisi Kedua Jakarta:kencana 2017
- Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992),
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan)
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Peternakan dan Kesehatan Hewan)
- Fiqh Jinayah dalam Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat
- Harun M. Husein dan Hamrat Hamid. Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya. Jakarta : PT. Rineka Cipta..1994

<https://disnakkeswan.jatengprov.go.id/read/cegah-daging-gelenggongan-dengan-bijak-memilih-daging> diakses 03 juni 2022

<https://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v=7812> diakses dan dilihat tanggal 14 April 2022.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *al-Turuq al-hukmiyah fi siyasa al-syar'iyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995)

KH. Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya : khalista Surabaya, 2006),

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007

M. Nurul Irfam, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, Cet. Pertama, 2016),

Mardani, *Hukum Pidana Islam edisi pertama*, Jakarta : Prenada Media Group, 2019,

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, (Mesir : Maktabah Mushthafa Al-Bab Al-Halabi, 1960) jilid IV, h. 37 dalam buku M. Nurul Irfan, *masyrofah, Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubat Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: al-anglo al-mishriyah, T.th.),

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : prenadaMedia Group, Cet. Ke-1, 2016) ,

Muhtar yahya dan faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung : Maarif,

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013),

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013),

Pemda Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 1 angka 39

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Pernakan dan Kesehatan) tentang penjualan daging sapi glonggongan.

Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di aceh : Problem, solusi dan implementasi, (ciputat: Logos Wacana Ilmu 2003),

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum, Jakarta: penerbit buku Kompas, 2007,

Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 2, (Mesir: Dar al-Fikr, 1983),

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta :rajawali press, 1985 cetakan I

Sri nardiati, Cs, Kamus Bahasa Jawa – Bahasa Indonesia I, Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan,

St Sularto, Dorothea Rini Yunarti, Konflik di Balik Proklamasi BPUPKI, PPKI, dan kemerdekaan, Jakarta: Buku Kompas, 2010,

Surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993,

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014),

Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : sinar grafika, 2013,

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan

UUD NRI 1945 sekretariat jendral MPR RI 2018 Ps.1 ayat 3

Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),

Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta : Deepublish, 2017,